



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan memutus perkara praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Ir. Edwin Fitrianto, M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Bhakti Husada Gang 1 Nomor 9 RT 11/RW 05, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, *qq.* Rutan Klas II B Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ristan B.P. Simbolon, S.H., M.H., Erdiana, S.H., M.H., Mulyono, S.H., M.Hum., Handojo Dhanudibroto, S.E., S.H., M.M., Allen Gatan, S.H., Hilda Warokah, S.H., Najmi Salsabila, S.H., para advokat dan advokat magang pada Kantor Hukum IDCC & Associates, Eko Juniarso, S.H., M.H., Maulana Abdillah, S.H., S.Sos., para advokat pada Kantor Hukum Eko Juniarso, S.H., M.H. & Partners, Dr. Dyah Ersita Yustanti, S.H., M.H., Dian Swastika, S.H., Miracle Maryo Aektio Adijayato Sixtus Sihombing, S.H., Jati Restuningsih, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Dyah Ersita Prastowo & Partners (DEPP), dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 511, RT 08/RW 03, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 32/SK.Pid/HK,III-2024/PN Smp tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Teguh Laksono**, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas RT 003/RW 003, Kelurahan Kalisari, Kota Jakarta Timur, *qq.* Rutan Klas II B Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Juniarso, S.H., M.H., Maulana Abdillah, S.H., S.Sos., para advokat pada Kantor Hukum Eko Juniarso, S.H., M.H. & Partners, dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 511, RT 08/RW 03, Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 31/SK.Pid/HK,III-2024/PN Smp tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya dapat disebut sebagai **Para Pemohon**;

Lawan:

1. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq. Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep cq. Tim Penyidik Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Sprindik Nomor: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 jo. Sprindik Nomor: Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2023 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon I dan Sprindik Nomor: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 jo. Sprindik Nomor: Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II**, berkedudukan di jalan K.H. Mansyur Nomor 54, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;
2. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq. Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep cq. Tim Jaksa Peneliti Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Sprindik Nomor: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 jo. Sprindik Nomor: Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2023 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon I dan Sprindik Nomor: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 jo. Sprindik Nomor: Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II**, berkedudukan di jalan K.H. Mansyur Nomor 54, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon**;

Termohon dan Turut Termohon dalam hal ini diwakili oleh Trimo, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep, berkedudukan di Jalan K.H. Mansyur Nomor 54, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Fajriyah, S.H., Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Slamet Pujiono, S.H., Dony Suryahadi Kusuma, S.H., M.H., Moch. Indra Subrata, S.H., M.H., Karisma Bintang Pratama, S.H., kesemuanya Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sumenep, berkedudukan di Jalan K.H. Mansyur Nomor 54, Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: SK-

Halaman 2 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/M.5.35/SMP/03/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor
40/SK.Pid/HK,III-2024/PN Smp tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan
Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat, mendengar keterangan saksi-
saksi, dan mendengar keterangan ahli-ahli yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal
13 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sumenep dalam Register Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp tanggal 15
Maret 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

DASAR PERMOHONAN

Bahwa dasar dari permohonan pra-peradilan *a quo* yang diajukan oleh
Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. **Pasal 1 butir (10) KUHAP** mengenai "wewenang praperadilan";
2. **Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP** mengenai "Praperadilan";
3. **Pasal 95 KUHAP** dan **Pasal 96 KUHAP** mengenai "ganti kerugian";
4. **Pasal 124 KUHAP** mengenai "kompetensi relatif dari pengadilan yang
berwewenang memeriksa dan mengadili suatu permohonan
praperadilan";
5. **Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21/PUU-XII/2014 tgl. 28 April
2015** mengenai "Penetapan Tersangka Harus Didasari Sekurangnya 2
(dua) Bukti Permulaan";
6. **Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.130/PUU-XIII/2015 tgl. 11
Januari 2017** mengenai "kewajiban penyidik menyampaikan SPDP

Halaman 3 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERLAPOR maksimal 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan";

7. **Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.25/PUU-XIV/2016 tgl. 25 Januari 2017** mengenai "kerugian keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) - UU Tipikor dan pasal 3 - UU Tipikor **haruslah berupa kerugian yang nyata dan pasti**";
8. **Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.77/PUU-IX/2011 tgl. 25 September 2012** mengenai "Piutang BUMN tidak lagi merupakan Piutang Negara sehingga Kerugian BUMN adalah tidak lagi menjadi kerugian Negara, mengingat pasal 4 ayat (1) - UU RI No. 19 tahun 2003 tentang "BUMN";
9. **UU RI No. 19 tahun 2003** tentang "BUMN" -vide- **Pasal 4 ayat (1)** yang berbunyi sebagai berikut: "modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan";
10. **UU RI No. 17 tahun 2003** tentang "Keuangan Negara";
11. **UU RI No. 40 tahun 2007** tentang "Perseroan Terbatas";
12. **UU RI No. 28 tahun 1999** tentang "Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme";
13. **SEMA RI No.10 tahun 2020** tentang "Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan" -vide- **Bagian A angka 4, RUMUSAN KAMAR PIDANA** - yang berbunyi sebagai berikut: "kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN / BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN / APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN / BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara;
14. **Bagian A angka 6, RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA - SEMA RI No. 4 Tahun 2016** tentang "Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan" yang berbunyi sebagai berikut: "**Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan**

Halaman 4 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara";

15. **Pasal 28D ayat (1) - UUD 1945** yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
16. **28I ayat (2) - UUD 1945** yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

LEGAL STANDING PEMOHON I dan PEMOHON II

Bahwa pada pemeriksaan le 2 sebagai saksi tanggal 20 Februari 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah langsung ditetapkan berstatus **TERSANGKA** oleh Termohon dan Turut Termohon, berdasarkan:

- a. Surat Penetapan Tersangka Nomor: 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon I;
- b. Surat Penetapan Tersangka Nomor: 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II;

-vide- Bukti: **P-1 dan P-2**;

dan sejak tanggal 20 Februari 2024 itu pula telah langsung seketika dilakukan penahanan atas diri Pemohon I dan Pemohon II pada hari yang sama ditetapkan sebagai Tersangka; yaitu berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan No. Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon I dan
2. Surat Perintah Penahanan No. Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II,

-vide- Bukti: **P-3 dan P-4**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian *Legal Standing* Pemohon I dan Pemohon II adalah telah **memenuhi persyaratan sebagai Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonan Pra Peradilan.**

-vide- **pasal 79 KUHAP**, yakni sebagai berikut:

*"permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau suatu penahanan diajukan oleh **tersangka**, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya"*

bahwa dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki "*legal standing*" untuk mengajukan permohonan pra peradilan *a quo*, karena telah berstatus "*Tersangka*".

KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI

Bahwa permohonan pra peradilan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Negeri Sumenep Kelas II adalah berdasarkan **Pasal 124 KUHAP** yakni sebagai berikut:

*"Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu **kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan** guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini."*

Bahwa saat ini terhadap diri Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan penyidikan, penetapan sebagai Tersangka serta langsung seketika dilakukan penahanan oleh Termohon dan Turut Termohon, yang kesemuanya dilakukan di lokasi Kantor Termohon dan Turut Termohon yakni di Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep, Jl. KH. Mansyur No.54, Sumenep, Jawa Timur;

Bahwa sehingga dengan demikian, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pra peradilan ini adalah:

"PENGADILAN NEGERI SUMENEP"

PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN SIDANG PERMOHONAN PRA-PERADILAN

Halaman 6 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa acara dari pemeriksaan Permohonan pra peradilan telah diatur dalam -vide- **Pasal 82 KUHAP** yakni sebagai berikut:

(1) acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. putusan pra peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan pra peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

(2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan pra peradilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya;

(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

Halaman 7 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

(4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

ad 1. Pasal 82 ayat (1) huruf a

dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang,

- Bahwa maksimal 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pra-peradilan, maka Hakim yang ditunjuk akan menerbitkan *relaas* untuk **menetapkan hari sidang PERTAMA** dan akan tercantum pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yakni, sebagai pemenuhan keterbukaan informasi dan atau untuk memenuhi asas *notoire feiten* **notorious** (*generally known*);
- Bahwa *relaas* penetapan hari sidang pertama, akan sekaligus memuat pemanggilan pihak Pemohon I dan Pemohon II, Termohon dan Turut Termohon dari Permohonan pra peradilan a quo;
- Bahwa dengan demikian, **hari sidang PERTAMA tidaklah boleh ditafsirkan lain**, selain daripada hari sidang ketika Hakim yang memimpin menyatakan sidang permohonan pra peradilan dibuka, dan **TIDAK DIBENARKAN untuk ditafsirkan bahwa hari sidang pertama adalah "ketika" permohonan pra peradilan baru dibacakan;**

Halaman 8 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



ad 2. Pasal 82 ayat (1) huruf c

pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya,

- Bahwa maksimal 7 (tujuh) hari Hakim sudah harus menjatuhkan putusannya tidak pula boleh ditafsirkan lain, yaitu pemahaman umum sebagaimana misalnya sebagai berikut:

1 (satu) tahun adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender untuk non-kabisat, dan **BUKAN** atau tidak boleh ditafsirkan sebagai 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kerja;

1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, **BUKAN** atau tidak boleh ditafsirkan sebagai 30 (tiga) puluh hari kerja;

upaya hukum banding untuk perkara pidana adalah 7 (tujuh) hari kalender, dan **BUKAN** atau tidak boleh ditafsirkan sebagai 7 (tujuh) hari kerja;

upaya hukum kasasi adalah 14 (empat belas) hari kalender, dan **BUKAN** atau tidak boleh ditafsirkan sebagai 14 (empat belas) hari kerja;

- Bahwa sehingga dengan demikian, maka permohonan pra peradilan **WAJIB** untuk diputus oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan, dengan adalah tenggang waktu **maksimal selama 7 (tujuh) hari** kalender, yakni: "**terhitung sejak tanggal penetapan Hari Sidang Pertama sebagaimana yang tercantum pada SIPP**" incasu SIPP Pengadilan Negeri Sumenep, sehingga **TIDAK DIPERKENANKAN** untuk ditafsirkan lain, yakni terhitung sejak permohonan pra peradilan baru dibacakan;

- Bahwa berdasarkan *fakta empiris*, pihak-pihak yang diajukan sebagai Termohon **sering-kali meminta penundaan pembacaan permohonan pra-peradilan bahkan melampaui dari 7 (tujuh) hari,**

d a n,

hal tersebut perlu Pemohon antisipasi untuk terlebih dahulu menyatakan **keberatan**, apabila ternyata Termohon dan Turut Termohon melakukannya, oleh karena hal tersebut adalah jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum melanggar -vide- **pasal 82 ayat (1) Huruf c KUHAP**

s e r t a,

dapat dipandang sebagai perbuatan atau upaya-upaya mengkerdikan penegakan hukum, pelecehan terhadap Hak Asasi Manusia dari Pemohon secara terang-terangan dan atau dapat dipandang dan dimaknai pula sebagai **suatu tindakan yang dikategorikan "contempt of court" yang telah dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon;**

ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa alasan Permohonan Pra Peradilan a quo diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

*"Penyidikan, Penetapan Sebagai Tersangka dan Penahanan Atas Diri Pemohon I dan Pemohon II Yang Dilakukan Oleh Termohon dan Turut Termohon Adalah **TIDAK SAH, TIDAK** berdasarkan dan atau **TIDAK** Bersesuaian dan atau **MELANGGAR** Hukum / Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku,*

Y A K N I :

- I. **Melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21/PUU-XII/2014 tgl. 28 April 2015** mengenai *"Penetapan Tersangka Harus Didasari Sekurangnya 2 (dua) Bukti Permulaan";*
- II. **Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.130/PUU-XIII/2015 tgl. 11 Januari 2017** mengenai *"kewajiban penyidik menyampaikan SPDP kepada TERLAPOR maksimal 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan";*
- III. **Penyidikan, Penetapan Sebagai Tersangka serta Penahanan Atas Diri Pemohon I dan Pemohon II Yang Dilakukan Oleh Termohon Adalah TIDAK SAH, TIDAK** berdasarkan dan atau **TIDAK** Bersesuaian dan atau **MELANGGAR** Hukum / Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku karena Telah Terjadi **Error in Persona** dengan Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka dan Telah Terjadi Kekeliruan Penerapan

Halaman 10 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum atau Hukum Telah Secara Keliru Diterapkan Mengenai **Syarat Formiil dalam penyidikan suatu Perkara Tindak Pidana Korupsi** Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi **Sprindik** sebagai berikut:

1. No: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tgl. 19 Oktober 2023 jo. Sprindik No: Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 atas nama **Pemohon I** yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon dan Turut Termohon;
2. No: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tgl. 19 Oktober 2023 jo. Sprindik No: Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 atas nama **Pemohon II** yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon dan Turut Termohon;

Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II akan menguraikan alasan-alasan Permohonan Pra Peradilan *a quo* yakni sebagai berikut:

Penyidikan, Penetapan Sebagai Tersangka serta Penahanan Atas Diri Pemohon I dan Pemohon II Yang Dilakukan Oleh Termohon dan Turut Termohon Adalah TIDAK SAH, TIDAK berdasarkan dan atau **TIDAK** Bersesuaian dan atau **MELANGGAR** Hukum / Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku karena **Telah Melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21/PUU-XII/2014 tgl. 28 April 2015** mengenai "**Penetapan Tersangka Harus Didasari Sekurangnya 2 (dua) Bukti Permulaan**";

Bahwa **Mahkamah Konstitusi telah memperluas** kewenangan pra peradilan yakni mengenai "**Penetapan Tersangka Harus Didasari Sekurangnya 2 (dua) Bukti Permulaan**" yaitu melalui **Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21/PUU-XII/2014 tgl. 28 April 2015** yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian:

- 1.1. Frasa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik

Halaman 11 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup*” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2. Frasa “*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup*” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.3. Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan **tersangka, penggeledahan, penyitaan**;

Hakim yang kami muliakan

Yth., Sdr. Termohon dan Turut Termohon

Sidang Yang Mulia

Bahwa penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro;

Halaman 12 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat makro: "mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara", sedangkan dalam pengertian mikro: "terbatas dalam proses pemeriksaan pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Bahwa pengertian penegakan hukum adalah:

"upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara";

Bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. Chevron Pasific Indonesia atas nama Bachtiar Abdul Fatah;

Bahwa Putusan tersebut menegaskan ketentuan pra peradilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Bahwa **Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan:**

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan";

Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. "Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya," demikian sebagian Pertimbangan Hukumnya;

Halaman 13 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakikat keberadaan pranata pra peradilan, adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Bahwa namun dalam perjalanannya, lembaga pra peradilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi, dan *"fungsi pengawasan pranata pra peradilan hanya bersifat post facto dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan"*;

Bahwa pengajuan pra peradilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP, padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang.

Bahwa sehingga dengan demikian, *"Mahkamah Konstitusi berpendapat, dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata pra peradilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan **tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum**"*;

Dua Alat Bukti Permulaan

Bahwa selain itu, dalam putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

frasa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai *"minimal dua alat bukti"* yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Bahwa ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"*. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti... dst"*.

Halaman 14 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya, pemaknaan "*minimal dua alat bukti*" dinilai Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, dan sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidik maupun penyidik.

"Bahwa dengan demikian, seorang penyidik di dalam menentukan 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang";

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan oleh Termohon dan Turut Termohon sebagai Tersangka dalam perkara tipikor yang diduga terjadi di PT Bank Negara Indonesia Syariah yang saat ini telah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan mengingat perkara pidana yang diduga terjadi adalah tindak pidana korupsi, maka gerbang tahap penyidikan dari perkara pidana yang dilakukan penyidikan adalah tidak bisa lain harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat formil adalah: **terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti**;

Bahwa apakah maksud dari *statement* diatas?

- harus terdapat syarat formil perusahaan atau lembaga dimana diduga terjadinya kerugian keuangan negara, memang benar kerugian atas transaksi yang terjadi di lembaga dimaksud adalah dapat dinyatakan terjadinya kerugian negara;
- wajib telah terdapat hasil audit/ pemeriksaan khusus dari lembaga yang berwenang yakni BPK yang telah menyatakan adanya kerugian negara yang nyata dan pasti -vide- Putusan MK RI No 25/PUU-XIV/2016;

Bahwa apabila telah terdapat fakta berupa "**pernyataan kerugian keuangan negara yang terjadi secara nyata dan pasti**", maka barulah 2 (bukti) bukti permulaan sebagai dasar penetapan tersangka dapat diterapkan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Halaman 15 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II akan terlebih dahulu menguraikan secara singkat kronologis Proses Penyidikan Perkara Tipikor yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Kejaksaan Negeri Sumenep *incasu* Termohon dan Turut Termohon telah melakukan penyidikan atas dugaan perkara tipikor yang diduga terjadi di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan 2017;
2. Bahwa tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor :
 - **No: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tgl. 19 Oktober 2023 jo. Sprindik No: Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 atas nama Pemohon I** yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon dan Turut Termohon;
 - **No: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tgl. 19 Oktober 2023 jo. Sprindik No: Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II** yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon dan Turut Termohon;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa sebagai Saksi oleh Termohon dan Turut Termohon, namun pada saat pemanggilan ke 2 sebagai saksi, Pemohon I dan Pemohon II langsung ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan No. 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon I -*vide*- Bukti **P-3 dan P-4**; dan No: Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II yang kemudian langsung seketika dilakukan penahanan atas diri Pemohon I dan Pemohon II di Rumah Tahanan Negara Kls IIB Sumenep, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 -atas nama Pemohon I dan No. Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II -*vide*- Bukti: **P-5 dan P-6**;

Bahwa kemudian, kepada Pemohon I dan Pemohon II oleh Termohon dan Turut Termohon disampaikan Surat perihal : *Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit atau Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Kantor*

Halaman 16 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Cabang Pembantu Sumenep Tahun 2016 dan 2017 -vide- Bukti: P-1 dan P-2;

- Sprindik No: Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 atas nama Pemohon I yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon dan Turut Termohon;
- Sprindik No: Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon dan Turut Termohon;

4. Bahwa setelah meneliti dengan seksama baik Surat Penetapan sebagai Tersangka maupun Surat Perintah Penahanan atas diri Termohon dan Turut Termohon, pada bagian "*mengingat*" yang *notabene* adalah sebagai dasar penerbitan kedua surat dimaksud, ternyata **TIDAK TERDAPAT** adanya "***Perhitungan Kerugian Negara Yang Nyata dan Pasti***" yang diterbitkan oleh BPK RI -vide- Bukti: P-1 dan P-2;

Bahwa Mengenai Bukti Permulaan yang Cukup

Bahwa bunyi **Pasal 17 - UU RI No. 8 Tahun 1981** tentang "***Hukum Acara Pidana***" ("**KUHAP**") adalah sebagai berikut:

"perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"

Bahwa KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "***bukti permulaan yang cukup***" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi **Pasal 1 butir 14 KUHAP**, dan pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Bahwa **Pasal 17 KUHAP** juga tidak terlepas dari ketentuan **Pasal 1 butir 14 KUHAP** yang berbunyi:

"tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"

Halaman 17 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada Pasal 17 beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu, namun kemudian, dalam putusannya bernomor **21/PUU-XII/2014** - Mahkamah Konstitusi menyatakan *inkonstitusional bersyarat* terhadap frasa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" dalam **Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP** sepanjang **dimaknai minimal dua alat bukti** sesuai **Pasal 184 KUHAP**.

Bahwa alat bukti yang sah menurut **Pasal 184 ayat (1) KUHAP** ialah:

- a) *keterangan saksi*;
- b) *keterangan ahli*;
- c) *surat*;
- d) *petunjuk*;
- e) *keterangan terdakwa*.

Bahwa Mahkamah Konstitusi beralasan:

"KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*"

sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang, dan hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Bahwa landasan berpikir dari 2 (dua) alat bukti tampaknya terdapat pada kesinambungan antara proses hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dinyatakan oleh **Lamintang** sebagai berikut:

"secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai "*bukti minimal*" berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terdapat orang tersebut dilakukan penangkapan"

Halaman 18 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Konsekuensi Pada Proses Penyidikan

Penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, menjadi “linear” dengan pengambilan keputusan oleh hakim yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwa bersalah, dan dalam hal ini, penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan harus didasarkan **sekurang-kurang** pada:

- adanya **Keterangan Saksi** dan **Surat**;
- adanya **Keterangan Saksi** dan **Keterangan Ahli**;
- adanya **Surat** dan **Keterangan Ahli**;

Bahwa “Bukti” atau “bukti permulaan” atau “alat bukti” untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan haruslah diperoleh “dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga:

“bahan keterangan saksi yang diperoleh dalam tahap penyelidikan “harus diambil kembali” dalam rangka penyidikan”;

Bahwa dengan demikian, maka Berita Acara Klarifikasi saksi yang dibuat dalam tahap penyelidikan harus diubah dalam format *pro justisia* berbentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), demikian pula pendapat ahli yang diperoleh dalam tahap penyelidikan, dibuat lagi substansinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seorang Ahli, baik Keterangan Saksi maupun Keterangan (pendapat Ahli) yang diperoleh dari perkara lain (berkaitan *splittzing*), sekalipun sudah dimuat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harus diambil ulang untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan perkara pidana tersebut.

Bahwa dengan demikian pula dengan **bukti, bukti permulaan, atau alat bukti surat**, yang merupakan **barang bukti: harus diperoleh secara resmi, melalui penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

Bahwa pemerolehan **surat sebagai barang bukti yang tidak melalui proses yang demikian itu hanya berfungsi sebagai bahan bukti dalam penyelidikan, dan tidak menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti dalam penyidikan**, lain halnya dengan surat-surat yang dikeluarkan instansi yang berwenang yang memang dimintakan penyidikan guna membuat terang suatu perkara pidana yang sedang disidiknya, seperti **visum et repertum** atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya surat keterangan tentang tanah yang menjadi objek perkara dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dapat langsung menjadi bukti, bukti permulaan, atau alat bukti tanpa melalui penyitaan.

Bahwa sementara itu Barang Bukti (*material evidence*) yang semula dapat menjadi “bukti” atau “bukti permulaan” untuk penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan, dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 harus diubah menjadi Surat atau Keterangan Ahli.

Bahwa barang bukti tidak lagi dapat dipandang “bukti” atau “bukti permulaan” secara langsung, mengingat dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, **konstitusionalitas** bersyarat dari pasal-pasal yang diujikan sepanjang dimaknai dengan susunan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, dan sementara alat bukti “petunjuk” dan “keterangan terdakwa” hanya menjadi domain hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, sehingga tertutup kemungkinannya untuk digunakan dalam proses penyidikan.

Bahwa berdasarkan hal itu pula, keterangan tersangka atau calon tersangka (terlapor) yang untuk sementara diperiksa sebagai saksi, sama sekali tidak menjadi bukti, bukti permulaan, atau alat bukti.

Bahwa dalam Putusan MK RI No. 21/PUU-XII/2014 diisyaratkan bahwa pemeriksaan terhadap calon tersangka hanya sebagai persyaratan tambahan bagi keabsahan dalam penetapan tersangka, sedangkan pemeriksaan tersangka hanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan dalam rangka pemenuhan hak tersangka untuk didengar keterangannya terhadap perkara yang dipersangkakan menurut versinya, atau dengan kata lain, keterangan calon tersangka (terlapor) yang sementara diperiksa sebagai saksi atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karena tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.

Bahwa hal ini merupakan *asas non self incrimination*, yang berlaku secara **universal**, diadakan untuk terwujudkannya *due process* pada satu sisi dan *fair procedure* pada sisi yang lain, yang berarti dalam suatu proses penyidikan, seseorang tidak boleh dikatakan telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana hanya karena berdasarkan keterangannya sendiri sebagai tersangka.

Halaman 20 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dan Turut Termohon telah menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka, dalam perkara pidana Tipikor ketika Pemohon I masih menjabat sebagai Pimpinan Wilayah PT Bank BNI Syariah antara tahun 2016 dan 2017 dan Pemohon II sebagai Pimpinan PT Bank BNI Syariah Cabang Sumenep antara tahun 2015 sampai 2017 dimana Pemohon II kemudian mengundurkan diri pada tahun 2017;

Bahwa penyidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas, dalam rangka memperoleh keterangan terjadinya tindak pidana tentang :

1. Tindakan pidana apa yang diperbuat
2. Kapan tindakan itu dilaksanakan
3. Dimana tindakan itu dilakukan
4. Dengan alat apa tindakan itu dilakukan
5. Bagaimana tindakan itu terjadi
6. Mengapa tindakan itu dilakukan
7. Siapa pelaku tindakan pidana tersebut

Proses penetapan Tersangka pada tahap penyidikan dalam rangka mencari keterangan dan kesaksian diatas maka penyidik senantiasa patut dan taat peraturan hukum yang berlaku atau *due process of law* yang diatur sebab proses penyidikan merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana agar dapat melanjutkan ke proses selanjutnya, apabila terjadi penyimpangan pada tahap ini, maka secara bertahap selanjutnya akan terjadi kendala pada dakwaan sampai dengan putusan hakim yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidakmanfaatan, dan ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana;

Bahwa pentingnya proses penyidikan perkara sesuai KUHAP, bahwa seorang penyidik harus melakukan wewenangnya secara tertib dan harus memperhatikan batasan-batasan-batasan pada saat proses penetapan Tersangka.

Bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa minimal 2 (dua) bukti permulaan yang harus dimiliki oleh Termohon dan Turut Termohon adalah kombinasi dari :

- keterangan saksi dan keterangan ahli;
- keterangan saksi dan surat;

Halaman 21 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atau keterangan saksi, keterangan ahli dan surat;

Bahwa tidak dimungkinkan tanpa adanya keterangan saksi sebagai salah satu bukti permulaan, namun oleh karena penyidikan yang dilakukan adalah perkara Tipikor, maka alat bukti permulaan harus dan wajib merupakan bukti permulaan yang terkait dengan perkara Tipikor;

antara lain:

- adanya Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK sebagai lembaga / instansi yang berwenang dan telah menyatakan kerugian Negara yang nyata dan pasti;
- adanya Ahli yang dapat menerangkan aturan-aturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa kerugian dari anak perusahaan BUMN adalah termasuk kerugian keuangan Negara;
- adanya keterangan Ahli Tata Usaha Negara yang menerangkan bahwa kedudukan Pemohon selaku Pimpinan Wilayah PT BNI Syariah adalah penyelenggara Negara atau PNS yang memiliki kewenangan;
- adanya dokumen-dokumen otentik pemberian kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon yang diberikan oleh Negara;
- adanya saksi yang diperiksa dan mengetahui bahwa dana yang digunakan adalah uang milik Pemerintah secara langsung yang disalahgunakan oleh Pemohon selaku Pengguna Anggaran atau selaku Penanggung Jawab proyek;
- adanya saksi yang mengetahui perbuatan Pemohon secara melawan hukum sehingga yang menjadi *prima-causa* dari kerugian keuangan yang terjadi;
- adanya saksi yang mengetahui adanya perbuatan Pemohon I dan Pemohon II yang memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- adanya saksi yang mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang yang memiliki kewenangan untuk menggunakan dana anggaran milik Negara;
- adanya saksi yang dapat menerangkan bahwa perbuatan Pemohon I dan Pemohon II adalah menyebabkan terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian PT BNI Syariah Kantor Cabang Sumenep yang menyebabkan harusnya perusahaan dilakukan pembubaran / dipailitkan sehingga menyebabkan investasi PT Bank BNI 46 (Pesero) sebagai induk perusahaan merugi dan juga harus dibubarkan;

dan selanjutnya :

Pemohon I dan Pemohon II dengan ini **mensomeer** Termohon dan Turut Termohon untuk dapat menunjukkan syarat formiil untuk dapat melakukan penyidikan suatu perkara Tipikor dan menetapkan tersangka, sebagai dasar dari tindakan upaya paksa yang merupakan kewenangan penyidik incasu Termohon dan Turut Termohon terhadap diri Pemohon I dan Pemohon II selaku tersangka, yakni sebagai berikut:

- apakah sudah ada Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah diterbitkan oleh BPK RI ?
- **2 (dua) bukti permulaan apakah yang dimiliki oleh Termohon dan Turut Termohon sehingga Termohon dan Turut Termohon dapat menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka ?;**

Bahwa patut diingatkan pula seluruh bukti yang diperoleh adalah harus dan wajib telah dimiliki oleh Termohon dan Turut Termohon sebelum tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa patut dan seyogyanya pula Termohon dan Turut Termohon ketika akan menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka, terlebih dahulu melakukan gelar perkara sesudah melakukan pemeriksaan BAP atas diri Pemohon I dan Pemohon II ketika akan berstatus sebagai Calon Tersangka, dan dimaksudkan untuk dapat dilakukan klarifikasi akhir, sehingga dengan sungguh-sungguh hak dari Pemohon I dan Pemohon II ketika menjadi calon tersangka telah terpenuhi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat dipastikan **telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon dan Turut Termohon dengan secara melawan hukum**, apabila Termohon dan Turut Termohon tidak dapat menunjukan adanya **Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah diterbitkan oleh BPK RI** serta **minimal 2 (bukti) permulaan yang valid dan berkualitas sebagai bukti permulaan untuk menetapkan diri Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka perkara Tipikor**, dan bukan hanya sekedar memiliki bukti

Halaman 23 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan berupa keterangan saksi saja, namun setidaknya yang memiliki kualitas sebagaimana yang telah diuraikan diatas, demikian pula mengenai keterangan ahli dan alat bukti surat;

Bahwa dengan demikian, Surat Penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka yang telah dikeluarkan oleh Termohon dan Turut Termohon adalah patut dan wajar untuk dipertanyakan dan atau dinyatakan tidak sah dan atau tidak *valid*;

Bahwa apabila ternyata Termohon dan Turut Termohon tidak memiliki **Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah diterbitkan oleh BPK RI** serta 2 (dua) bukti permulaan sebagai dasar penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka,

m a k a,

berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa:

Penyidikan, Penetapan Sebagai Tersangka serta Penahanan Atas Diri Pemohon I dan Pemohon II Yang Dilakukan Oleh Termohon dan Turut Termohon Adalah TIDAK SAH, TIDAK berdasarkan dan atau **TIDAK** Bersesuaian dan atau **MELANGGAR** Hukum / Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

oleh karena

Telah Melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mengenai "*Penetapan Tersangka Harus Didasari Sekurangnya 2 (dua) Bukti Permulaan*";

s e h i n g g a,

Surat Perintah Penyidikan, Surat Penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka, Surat Perintah Penahanan atas diri Pemohon I dan Pemohon II serta seluruh dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara tipikor yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon,

"adalah wajar dan patut dinyatakan Batal Demi Hukum atau setidaknya dinyatakan Dibatalkan",

yakni sebagai berikut:

Halaman 24 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Penyidikan No: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tgl. 19 Oktober 2023 jo. Sprindik No: Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 atas nama Pemohon I yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon dan Turut Termohon;
- b. Surat Perintah Penyidikan No: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tgl. 19 Oktober 2023 jo. Sprindik No: Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon dan Turut Termohon;
- c. Surat Penetapan Tersangka Nomor: 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon I;
- d. Surat Penetapan Tersangka Nomor: 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II;
- e. Surat Perintah Penahanan No. Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
- f. Surat Perintah Penahanan No. Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
- g. Surat Perpanjangan Penahanan No. B-98/M.5.35/Ft.1/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 atas nama Pemohon I; dan
- h. Surat Perpanjangan Penahanan No. B-99/M.5.35/Ft.1/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 atas nama Pemohon II.

untuk dinyatakan:

"TIDAK SAH"

oleh karena,

telah dilakukan dengan tidak bersesuaian atau bahkan telah dilakukan secara melawan hukum,

dan harus dinyatakan,

Batal Demi Hukum atau Dibatalkan"

- I. **Penyidikan, Penetapan Sebagai Tersangka serta Penahanan Atas Diri Pemohon I dan Pemohon II Yang Dilakukan Oleh Termohon dan Turut**

Halaman 25 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Adalah **TIDAK SAH, TIDAK** berdasarkan dan atau **TIDAK** Bersesuaian dan atau **MELANGGAR** Hukum / Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku karena **Telah Melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.130/PUU-XIII/2015 tgl. 11 Januari 2017** mengenai "*kewajiban penyidik menyampaikan SPDP kepada TERLAPOR maksimal 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan*";

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangan pra peradilan yakni mengenai "*Kewajiban Penyidik untuk menyampaikan SPDP kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor*" yaitu melalui **Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017** yakni sebagai berikut:

Menyatakan *Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan"*.

Hakim yang kami muliakan

Yth., Sdr. Termohon dan Turut Termohon

Sidang Yang Mulia

Bahwa pasal 109 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

"dalam hal penyidik telah memulai melakukan tindakan penyidikan suatu peristiwa tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum",

Sehingga harus dimaknai bahwa setelah adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, telah menjadi langkah awal bagi penuntut umum untuk melakukan kegiatan prapenuntutan perkara yang merupakan sarana koordinasi fungsional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penyidik dengan penuntut umum selaku pengendali perkara (*Dominus litis*), adapun kegiatan prapenuntutan itu sendiri adalah tindakan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.

Bahwa pengaturan mengenai penyerahan SPDP belum secara jelas atau tidak menyebutkan jangka waktu yang pasti dan tegas dalam implementasinya, sehingga perwujudan akan asas kepastian hukum belum terlaksana dengan baik serta belum memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus yang sedang terjadi.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan angka 3 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983:

Bahwa terkait cara pemberitahuan penyidikan, undang-undang tidak menentukan bentuknya, namun cara yang paling dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan tujuan KUHAP yang bermaksud mengarahkan pembinaan dan penyempurnaan administrasi yustisial yaitu:

- a. Bahwa Pemberitahuan dilakukan dengan secara tertulis,

Bahwa dari segi praktis dan sekaligus untuk uniformitas tata laksana pemberitahuan, formulir pemberitahuan harus mampu memberi gambaran yang jelas tentang peristiwa pidana yang disidik. Penjelasan yang demikian sangat diperlukan, agar sejak dini penuntut umum dapat mengikuti jalannya penyidikan, dan apabila dianggap perlu memberi petunjuk dalam rangka kesempurnaan penyidikan sesuai dengan maksud yang terkandung pada ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP dan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP;

- b. Bahwa ataupun dalam keadaan mendesak dapat dilakukan dengan lisan, asal diikuti dengan pemberitahuan tertulis.

Bahwa fakta yang terjadi selama ini, ternyata SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama, maksud berlangsung lama artinya bahwa tidak ada aturan mengenai tenggang waktu kapan penyidik menyampaikan SPDP kepada penuntut umum. Di samping itu kadang kala SPDP baru disampaikan pada tahap akhir penyidikan, bahkan bersamaan dengan penyerahan berkas

Halaman 27 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



perkara hasil penyidikan tindak pidana. Adanya alasan tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, namun hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* seperti dijamin dalam **pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945**. Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum bukan saja menimbulkan ketidak-pastian hukum, tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor.

Bahwa tanggal 1 Oktober 2015, Choky Risda Ramadhan selaku Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) selaku Pemohon I, Carolus Borromeus Beatrix Tuah Tennes selaku Aktivis Hak Asasi Manusia selaku Pemohon II, Usman Hamid selaku Aktivis Hak Asasi Manusia selaku Pemohon III, serta Andro Supriyanto selaku Musisi Jalanan selaku Pemohon IV, telah mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para pemohon dalam perkara ini tergabung dalam berbagai elemen meliputi peneliti, aktivis dan juga sekaligus korban dari ketidak-jelasan koordinasi fungsional penyidik dan penuntut umum, berharap melalui permohonan ini dapat turut aktif dalam memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia guna menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan pidana, mencegah adanya perlakuan diskriminatif dan tentunya mengharapkan tercapainya cita-cita konstitusi yang menginginkan Indonesia menjadi Negara Hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Bahwa Permohonan pengajuan uji materil dilakukan terhadap isi pasal 14 huruf (b) dan huruf (i) KUHP, pasal 109 ayat (1) KUHP, pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHP dan pasal 139 KUHP.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan uji materil yang telah diajukan permohonannya dan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak hanya sekedar memberikan perubahan kepada rumusan pasal 109 ayat (1) KUHP akan tetapi penekanan konsep hukum acara pidana yang berlaku. Keberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) penting dilakukan berdasarkan asas hukum acara pidana dan jaminan hak asasi manusia. Metode penelitian yuridis normatif menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi menurut asas

Halaman 28 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara pidana, ketentuan hukum yang berlaku dan instrumen hukum internasional dan nasional terkait Hak Asasi Manusia. Hasil analisis yang diperoleh antara lain:

pertama, keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum menunjukkan adanya pergeseran konsep *Crime Control Model* ke konsep *Due Process Model* sekaligus sebuah terobosan hukum yang didasarkan pada 7 (tujuh) asas hukum acara pidana yang berlaku.

Bahwa Mahkamah Konstitusi menunjukkan konsistensi sistem acara pidana yang mengedepankan prinsip diferensiasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum sebagai *integrated criminal justice system*;

Kedua, Pemahaman akan arti penting penyampaian SPDP juga memenuhi Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh tersangka, korban dan Negara.

The Decision of Constitutional Court Number 130/PUU-XIII/2015 did not only change the formula of Article 109 paragraph (1) of the Criminal Code, but also the focus of the legal concept of the law in order. The existence of the decision has brought problems in the Criminal Code in effect, so the analysis of the Notification Letter of the Commencement of Investigation is important based on the legal base of the Criminal Code and the guarantee of human rights. A normative juridical method was used in analyzing the consideration of the Constitutional Court according to the Criminal Code, the provisions which were in effect and international and national legal instruments related to the human rights. The result of the analysis showed that, first, SPDP must be issued to the suspect, victim, and the prosecutor to show the movement of the concept of crime control model to the concept of due process model as well as a legal breakthrough based on the seven bases of the Criminal Code in effect. The Constitutional Court showed the consistency in the system of crime which put forward the principal of functional differentiation between the investigator and the prosecutor as the integrated criminal justice system; secondly, the understanding of the important meaning of issuing SPDP also fulfilled human rights of the suspect, the victim, and the country;

Bahwa sehingga dengan demikian, maka pasal 109 ayat (1) KUHP menyatakan

Halaman 29 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

Dalam penjelasan pasal ini tidak ditentukan jangka waktu yang pasti kapan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus diserahkan penyidik kepada Jaksa. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila frasa *“penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”* tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan terlebih dahulu menguraikan secara singkat kronologis Proses Penyidikan Perkara Tipikor yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Kejaksaan Negeri Sumenep incasu Termohon dan Turut Termohon telah melakukan penyidikan atas dugaan perkara tipikor yang diduga terjadi di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan 2017;
2. Bahwa tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor :
 - a. Surat Perintah Penyidikan No: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tgl. 19 Oktober 2023 jo. Sprindik No: Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 atas nama Pemohon I yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon dan Turut Termohon;
 - b. Surat Perintah Penyidikan No: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tgl. 19 Oktober 2023 jo. Sprindik No: Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon dan Turut Termohon;

catatan: kedua nomor sprindik diatas diketahui oleh karena tercantum dalam Surat Penetapan Tersangka Bukti: P-3 serta Bukti: P-4;

Halaman 30 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa sebagai Saksi oleh Termohon dan Turut Termohon dan pada saat pemanggilan ke 2 sebagai saksi, Pemohon I dan Pemohon II langsung ditetapkan sebagai Tersangka dan seketika langsung saat itu juga dilakukan penahanan atas diri Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan vide: Bukti **P-5 dan P-6**;
4. Bahwa kemudian, kepada Pemohon I dan Pemohon II oleh Termohon dan Turut Termohon disampaikan Surat No: Print-02/M.5.35/Ft.1/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan No: Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 perihal : *Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit atau Pembiayaan Pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep Tahun 2016 dan 2017* -vide- Bukti: **P-1 dan P-2**
5. Bahwa seharusnya dokumen SPDP tersebut diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai Terlapor bukan pada saat Pemohon menjadi Tersangka; dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep yang pertama yakni dengan Nomor: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 atas nama Pemohon I dan No: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tgl. 19 Oktober 2023 atas nama Pemohon II, batas waktu penyerahan kepada Terlapor adalah 7 (tujuh) hari setelah tanggal 19 Oktober 2023, yakni tanggal 26 Oktober 2023, sehingga dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mensomeer Termohon dan Turut Termohon **apakah dapat menunjukkan Bukti Pengiriman atau Bukti Penerimaan SPDP kepada atau yang diteloh diterima oleh Terlapor incasu Pemohon I dan Pemohon II.**
6. Bahwa dengan demikian, terdapat kewajiban dari Termohon dan Turut Termohon untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon I dan Pemohon II ketika berstatus TERLAPOR yakni:
 - Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023, untuk diberitahukan kepada Pemohon I selambatnya pada tanggal 26 Oktober 2023;
 - Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor: Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 untuk diberitahukan kepada Pemohon I selambatnya pada tanggal 27 Februari 2024;

Halaman 31 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penyidikan No: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tgl. 19 Oktober 2023, untuk diberitahukan kepada Pemohon II selambatnya pada tanggal 26 Oktober 2023;
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor: Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 untuk diberitahukan kepada Pemohon II selambatnya pada tanggal 27 Februari 2024;

7. Bahwa apabila ternyata Termohon dan Turut Termohon tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pemohon I dan Pemohon II atas penerbitan sprindik ke-1 tertanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana HAK HUKUM Pemohon yang telah diatur dan dijamin oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui **Putusan No. 130/PUU-XIII/2015** tanggal **11 Januari 2017**;

untuk memperoleh:

- Surat Pemberitahuan mengenai dimulainya penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023;

yang telah diterbitkan oleh Termohon dan Turut Termohon dan hal tersebut sepenuhnya merupakan KEWAJIBAN dari Termohon dan Turut Termohon untuk disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II selaku Terlapor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari atas masing-masing Sprindik sejak diterbitkan;

d a n,

adalah kewajiban Termohon dan Turut Termohon untuk menyampaikan **Sprindik Nomor:**

- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023

untuk disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II adalah:

"ketika Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus TERLAPOR, jadi BUKAN ketika Pemohon I dan Pemohon II telah berstatus TERSANGKA";

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 32 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada **penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan**".

Bahwa sebagaimana yang kita ketahui, Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat "*imperatif*" dan tidak untuk ditafsirkan kembali, dan atau dibuat penafsiran sendiri oleh pelaksana Undang-undang, sehingga Putusan MK RI No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 memuat suatu perintah / instruksi kepada penegak hukum dalam hal ini "*Penyidik*" dalam suatu perkara pidana adalah wajib melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Memberitahukan dan menyerahkan SPDP (Surat Pemberitahuan / Perintah Dimulainya Penyidikan) kepada pihak-pihak yakni:
 - Penuntut Umum;
 - Terlapor dan,
 - Korban/Pelapor;
2. Tindakan sebagaimana pada angka 1 diatas yakni pemberitahuan SPDP kepada pihak-pihak dimaksud adalah paling lambat atau selambatnya adalah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan;

Bahwa Putusan MK RI adalah **TIDAK DIPERKENANKAN** untuk ditafsirkan lain, sehingga "*SPDP harus diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan*", dan juga **BUKAN** disampaikan kepada keluarganya,

Serta

"SPDP dimaksud harus merupakan surat yang ditujukan berupa **ASLI**, bukan berupa tembusan saja" karena para pihak yang secara jelas dan tegas

Halaman 33 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan adalah pihak yang memiliki kepentingan dan keterkaitan secara langsung;

dan untuk memahami Putusan MK RI No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, maka terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP dimaksudkan untuk memberikan pengertian kapanakah saatnya dimulai suatu tindakan penyidikan. Pasal ini sangat penting karena selain menentukan dimulainya suatu tindakan penyidikan pasal ini dalam penjelasan pasalnya juga menjelaskan tentang prosedur atau tatacara pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP.

Bahwa salah satu tugas dari prapenuntutan adalah mengikuti perkembangan penyidikan tindak pidana, maka kegiatan yang disebutkan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP merupakan kegiatan awal prapenuntutan yang melibatkan penyidik dan penuntut umum karena pada saat penuntut umum menerima pemberitahuan tentang penyidikan tersebut, maka penuntut umum turut aktif untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam bentuk koordinasi.

Bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengandung arti bahwa sejak penuntut umum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, penuntut umum tidak hanya tinggal diam untuk menunggu hasil penyidikan berupa berkas perkara tetapi penunjukan tersebut semata-mata memberikan tugas kepada penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan guna mencapai hasil penyidikan yang maksimal.

Bahwa KUHAP dibentuk dengan tujuan untuk mengatur hukum acara pidana secara nasional yang mendasarkan pada falsafah hidup bangsa dan dasar negara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Bahwa dalam KUHAP diatur juga tentang asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia secara garis besar dan telah berkesesuaian pula dengan UUD 1945 di antaranya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan;
- 2) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang kecuali dalam hal tertangkap tangan;
- 3) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- 5) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- 6) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk kepentingan pembelaan atas dirinya;
- 7) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, selain wajib diberitahu tentang sangkaan dan dasar hukum apa yang disangkakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;

Bahwa adanya penyempurnaan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP adalah bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan

Halaman 35 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa dengan demikian, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum bukan saja menimbulkan ketidak-pastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor, sehingga oleh karena itu penting untuk dinyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga terhadap **Terlapor** dan Korban/Pelapor dengan, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI bahwa:

terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi.

sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II yang ketika itu masih berstatus Terlapor, pada tanggal 20 Februari 2024 secara nyata dan tegas telah menyatakan bahwa:

Pemohon **TIDAK PERNAH MENERIMA** pemberitahuan dimulainya suatu penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon berdasarkan:

- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023, untuk diberitahukan kepada Pemohon I selaku **Terlapor** selambatnya pada tanggal 26 Oktober 2023;
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor: Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 untuk diberitahukan kepada Pemohon I selaku **Terlapor** selambatnya pada tanggal 27 Februari 2024;

Halaman 36 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023, untuk diberitahukan kepada Pemohon II **selaku Terlapor** selambatnya pada tanggal 26 Oktober 2023;
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor: Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 untuk diberitahukan kepada Pemohon II **selaku Terlapor** selambatnya pada tanggal 27 Februari 2024;

dari Termohon dan Turut Termohon;

Bahwa apabila memang Termohon **TIDAK melaksanakan perintah Putusan MK RI No. 130/PUU-XIII/2015 tgl. 11 Januari 2017,**

m a k a,

tidak dapat lain adalah patut dan wajar, penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon dalam perkara pidana berdasarkan:

- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023, untuk diberitahukan kepada Pemohon I **selaku Terlapor** selambatnya pada tanggal 26 Oktober 2023;
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor: Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 untuk diberitahukan kepada Pemohon I **selaku Terlapor** selambatnya pada tanggal 27 Februari 2024;
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023, untuk diberitahukan kepada Pemohon II **selaku Terlapor** selambatnya pada tanggal 26 Oktober 2023;
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor: Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 untuk diberitahukan kepada Pemohon II **selaku Terlapor** selambatnya pada tanggal 27 Februari 2024;

haruslah dinyatakan:

Halaman 37 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Telah Dilaksanakan dengan secara melawan hukum atau tidak
bersesuaian dengan hukum,

dan

Harus Dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya
untuk dinyatakan **DIBATALkan**";

Bahwa dengan dilanggarnya **Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-
XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017**, artinya juga Termohon melanggar
-vide-

Pasal 28D ayat (1) - UUD 1945

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum"*

28I ayat (2) - UUD 1945

*"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*

oleh karena batu uji dari **Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUU-
XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017** terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam
UUD 1945 adalah **Pasal 28D ayat (1) - UUD 1945** dan **28I ayat (2) - UUD 1945**.

m a k a,

berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

**Penyidikan, Penetapan Sebagai Tersangka serta Penahanan
Atas Diri Pemohon I dan Pemohon II Yang Dilakukan Oleh
Termohon dan Turut Termohon Adalah TIDAK SAH, TIDAK
berdasarkan dan atau TIDAK Bersesuaian dan atau
MELANGGAR Hukum / Peraturan Perundang-undangan Yang
Berlaku**

oleh karena

**Telah Melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi RI 130/PUU-
XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017** mengenai *"kewajiban penyidik
untuk menyampaikan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum,*

Halaman 38 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pelapor dan terlapor maksimal 7 (tujuh) hari sejak Sprindik diterbitkan";

se h i n g a,

Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, maka adalah patut dan wajar apabila dinyatakan bahwa:

- Surat Perintah Penyidikan No: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tgl. 19 Oktober 2023 jo. Sprindik No: Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 atas nama Pemohon I yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon dan Turut Termohon;
- Surat Penetapan Tersangka Nomor: 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon I;
- Surat Perintah Penahanan No. Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024; dan atau Surat Perintah dan atau Berita Acara Perpanjangan Penahanan berikutnya yang akan diterbitkan atas nama Pemohon I;
- Surat Perpanjangan Penahanan No. B-98/M.5.35/Ft.1/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 atas nama Pemohon I

DAN

- Surat Perintah Penyidikan No: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tgl. 19 Oktober 2023 jo. Sprindik No: Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon dan Turut Termohon;
- Surat Penetapan Tersangka Nomor: 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II;
- Surat Perintah Penahanan No. Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024; dan
- Surat Perpanjangan Penahanan No. B-99/M.5.35/Ft.1/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 atas nama Pemohon II.

yang telah diterbitkan oleh Termohon dan Turut Termohon untuk dinyatakan:

"TIDAK SAH"

oleh karena,

Halaman 39 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan dengan secara melawan hukum, dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum dan atau setidaknya dinyatakan Dibatalkan"

- II. **Penyidikan, Penetapan Sebagai Tersangka serta Penahanan Atas Diri Pemohon I dan Pemohon II Yang Dilakukan Oleh Termohon dan Turut Termohon** Adalah **TIDAK SAH**, **TIDAK** berdasarkan dan atau **TIDAK** bersesuaian dan atau **MELANGGAR** Hukum / Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku karena Telah Terjadi **Error in Persona** dengan Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka dan Telah Terjadi Kekeliruan Penerapan Hukum atau Hukum Telah Secara Keliru Diterapkan Mengenai **Syarat Formil dalam penyidikan suatu Perkara Tindak Pidana Korupsi** Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi **Sprindik No: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tgl. 19 Oktober 2023 jo. Sprindik No: Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tgl. 20 Februari 2024** yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon dan Turut Termohon;

Hakim yang kami muliakan

Yth., Sdr. Termohon dan Turut Termohon

Sidang Yang Mulia

Bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, telah banyak terjadi perbedaan perspektif mengenai pengertian kerugian negara yang menjadi unsur terpenting dari pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor dan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No.25/PUU-XIV/2016 telah mengabulkan permohonan uji materiil mengenai kata "*dapat*" yang sebelumnya terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor, sehingga **kerugian negara** adalah **harus bersifat "nyata" dan "pasti"** dan **tidak lagi diperkenankan hanya bersifat "potensi kerugian"** atau dengan kata lain, sebelumnya pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor merupakan delik formil, namun setelah Putusan MK RI No.25/PUU-XIV/2016 maka, kedua pasal tersebut menjadi delik materiil;

Bahwa pasca Putusan MK RI No.25/PUU-XIV/2016 ternyata polemik mengenai pemaknaan "*kerugian keuangan negara*" ternyata berlanjut, hal mengenai apakah kerugian yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apakah termasuk atau dapat secara otomatis dimaknai sebagai kerugian keuangan negara;

Halaman 40 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena setoran modal Pemerintah atau negara di BUMN adalah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, dan meskipun kekayaan negara dinyatakan masuk dalam ruang lingkup keuangan negara, namun nyatanya penggunaan dana pembiayaan investasi dalam bentuk surat-surat berharga bukan berasal dari anggaran APBN atau APBD, dan Direksi BUMN tidaklah dapat dianggap sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, sehingga walaupun terdapat kerugian yang dialami oleh BUMN, tidaklah serta merta menjadi kerugian negara.

Bahwa terhadap BUMN yang berbentuk Persero, berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No.40/2007 tentang "*perseroan terbatas*", dan terkait dengan pasal 11 *jo* pasal 3 tentang UU RI tentang BUMN beserta penjelasannya; sehingga bahwa dengan demikian, segala peraturan yang berlaku terhadap "*perseroan terbatas*" berlaku juga untuk BUMN yang berbentuk Persero selama tidak diatur oleh UU BUMN;

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UU RI No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, sehingga dengan demikian, Persero yang dalam pengaturannya merujuk pada UUPT juga merupakan badan hukum;

Bahwa Prof. Subekti SH menjelaskan pada hal 21 bukunya yang berjudul "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*" antara lain: badan hukum merupakan subyek hukum layaknya perorangan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum layaknya manusia, dan bahwa badan hukum tersebut juga memiliki kekayaan sendiri, dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, serta dapat digugat dan menggugat di muka Hakim, sehingga dengan memiliki kekayaan sendiri, maka kekayaan badan hukum terpisah dari kekayaan pendirinya yang melakukan penyertaan di dalam badan hukum tersebut;

Bahwa dengan demikian berarti, berdasarkan pemaknaan BUMN dan ketentuan UU RI No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, secara jelas dan tegas bahwa BUMN yang berbentuk Persero merupakan badan hukum, maka kekayaan Persero dan kekayaan Negara merupakan hal yang terpisah, dan dengan adanya pemisahan kekayaan yang juga berarti apabila terdapat kerugian yang dialami oleh BUMN, Maka tidaklah dapat dipersamakan dengan kerugian

Halaman 41 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dan atau artinya, kerugian BUMN hanyalah menjadi kerugian dari BUMN itu sendiri;

Bahwa namun polemik berlanjut oleh karena ada sebagian ahli yang berpendapat bahwa "*kekayaan negara yang dipisahkan masuk dalam ruang lingkup kekayaan negara*";

Bahwa padahal Negara ataupun Pemerintah belumlah dapat dinyatakan telah dirugikan, apabila BUMN mengalami kerugian oleh karena kerugian yang terjadi masih digolongkan sebagai "*potential loss*" dan modal saham yang tercatat sebagai milik Pemerintah tidak mengalami perubahan dan kerugian tersebut pada tahun-tahun berikutnya dapat terjadi *recovery* dan menjadi keuntungan atau laba;

Bahwa Kerugian Negara adalah harus bersifat Nyata dan Pasti, dan tidak diperkenankan hanya sekedar bersifat "*potential loss*", dan Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya No. 25/PUU-XIV/2016, telah menyatakan bahwa kata "*dapat*" dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 – UU RI No. 31/1999 jo UU RI No.20/2001 tentang "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*" sudah dinyatakan "*inskonstitusional*", yang berarti:

"kerugian negara haruslah nyata dan pasti, sehingga mengenai kerugian negara yang terjadi di BUMN kerugian negara haruslah bersifat nyata (real) dan pasti, yakni:

"ketika BUMN dibubarkan oleh Pemerintah dan dihitung adanya kerugian negara karena modal yang pernah disetorkan ternyata berkurang,

Atau`

apabila dilakukan divestasi, sehingga nilai jual kepemilikan pemerintah ternyata lebih kecil daripada nilai setoran yang dilakukan oleh pemerintah",

Bahwa sehingga dengan demikian, maka "*Kerugian atau keuntungan Negara*" hanya dapat dihitung secara nyata dan pasti atas setoran modal Kekayaan Negara Yang Dipisahkan ketika dilakukan Divestasi atau Likuidasi terhadap BUMN dan Kerugian atau keuntungan negara tidak bisa dihitung secara nyata dan pasti ketika BUMN masih *going concern*.

Bahwa bersesuaian dengan: UU RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang "BUMN",

Halaman 42 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-vide-

pasal 4 ayat 1 UU tentang BUMN yang menyatakan bahwa: "*modal BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan*";

yang selanjutnya pula berisi tentang penjelasan mengenai modal yang disetor oleh Pemerintah di BUMN tidak lagi tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan APBN, namun merupakan kekayaan yang dipisahkan atau menjadi sepenuhnya kekayaan BUMN;

Bahwa Putusan MK RI No. 77/PUU-IX/2011, pengurusan piutang BUMN sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2011, diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dan MK RI melalui Putusan No. 77/PUU-IX/2011;

telah membatalkan:

ketentuan UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sehingga MK RI telah mencabut kewenangan dari PUPN dalam hal penagihan hutang negara dan dialihkan kepada badan usaha yang menjadi pihak pemilik piutang. Ini berarti setiap badan usaha yang menjadi pemilik piutang akan melaksanakan atau melanjutkan proses penagihan hutang dari perusahaan yang berhutang, dan piutang tersebut tidak atau bukan menjadi piutang negara, dan atau bukan merupakan kerugian negara;

Bahwa terdapat pula Fatwa MA WKMA/20/Yud/VIII/2006 yang merupakan jawaban atas surat Menteri Keuangan, berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menyebutkan bahwa:

"modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sesuai di bagian penjelasan, yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, melainkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, sehingga dengan kata lain, modal BUMN atau badan lain yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN";

Fatwa MA RI tersebut adalah sejalan dengan **Putusan MK RI No. 77/PUU-IX/2011** dan tentunya membawa implikasi hukum terutama dalam pembentukan

Halaman 43 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) baik oleh karena disebabkan adanya kredit macet ataupun oleh karena adanya penurunan nilai investasi dalam bentuk surat berharga di BUMN

sehingga,

haruslah dipertimbangkan dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya mengingat modalnya juga berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan **berdasarkan fatwa MA dan Putusan MK RI No. 77/PUU-IX/2011** maka, **BUMN atau lembaga sejenis tersebut akan menyelesaikan sendiri piutangnya melalui mekanisme korporasi.**

Bahwa bagaimana dengan perkara pokok dari permohonan pra peradilan a quo?

Bahwa dugaan tipikor yang terjadi adalah di PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep dan apakah PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep adalah Persero atau BUMN?

ternyata jawabannya adalah:

Tidak !

Bahwa dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II merasa amat sangat keberatan dengan penyidikan yang telah dilakukan terhadap PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep dan menempatkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka sejak 20 Februari 2024 yang ditahan di Rutan Sumenep hingga saat ini;

Bahwa KUHAP belum memiliki *check and balance system* atas penetapan tersangka oleh penyidik, dan bahkan belum memiliki perangkat yang secara khusus untuk menentukan bahwa apakah suatu penyidikan perkara adalah benar merupakan penyidikan perkara tipikor atau bukan oleh karena unsur terpenting dari perkara Tipikor yakni: "*kerugian keuangan negara*" seringkali hanya sebagai pelengkap,

padahal,

unsur kerugian keuangan negara adalah merupakan unsur terpenting dan formalitas yang wajib dipenuhi terlebih dahulu ketika penyidik yang berwenang melakukan penyidikan perkara yakni salah satunya adalah penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung incasu Termohon dan Turut Termohon, telah memulai penyidikan, oleh karena UU tentang Kejaksaan juga telah mengatur tentang

Halaman 44 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Penyidik Kejaksaan hanyalah tertentu dan salah satunya adalah perkara Tipikor;

Bahwa selain daripada itu lembaga yang berwenang untuk menyatakan kerugian negara adalah BPK sehingga dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan SEMA RI No. 10 tahun 2020 sebagai pijakan Permohonan pra peradilan *a quo*;

Bahwa hakikat keberadaan pranata pra peradilan adalah, bentuk pengawasan dan keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia;

Bahwa **Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017** adalah berbunyi sebagai berikut: (*kutipan*)

M e n g a d i l i

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. dst.

Bahwa dengan demikian, maka yang harus dipahami dari **Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017** adalah sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dengan begitu, delik korupsi yang

Halaman 45 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ini sebagai **delik formil** berubah menjadi **delik materil** yang mensyaratkan ada akibat yakni **unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata dan pasti**.

"Bahwa kata "*dapat*" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tipikor.

Bahwa pencantuman kata '*dapat*' membuat delik kedua pasal tersebut menjadi delik formil, padahal, pada praktiknya sering disalah-gunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara termasuk kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas *freies ermesen* yang bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya. Ini bisa berakibat terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Bahwa demikian pula terkait bisnis, ketika dipandang kedua pasal ini sebagai delik formil, akan menyebabkan pejabat publik takut mengambil kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tipikor, dan sebagai akibatnya, bisa berdampak stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi.

Bahwa kriminalisasi kebijakan terjadi karena ada perbedaan pemaknaan kata "*dapat*" dalam unsur merugikan keuangan negara oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai perhitungan jumlah kerugian negara sesungguhnya hingga lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian negara," sehingga menurut Mahkamah Konstitusi, pencantuman kata "*dapat*" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidak-pastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa "*setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) - UUD 1945.



Bahwa selain itu, kata "*dapat*" ini bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum **harus tertulis** (*lex scripta*), **harus ditafsirkan seperti yang dibaca** (*lex stricta*), dan **tidak multitafsir** (*lex certa*) dan bertentangan dengan prinsip negara hukum seperti ditentukan oleh Pasal 1 ayat (3) - UUD 1945;

Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan konsepsi *actual loss* lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, yang sebagaimana dalam UU Administrasi Pemerintahan, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), sehingga oleh karenanya, konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materiil, yakni "**suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual**".

Bahwa terlebih, pada **Pasal 1 angka 22 - UU Perbendaharaan Negara** dan **Pasal 1 angka 15 - UU BPK** telah mendefinisikan bahwa: "*Kerugian Negara/Daerah adalah **kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya** sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*", sehingga konsepsi ini sebenarnya sama dengan penjelasan **Pasal 32 ayat (1) - UU Tipikor** yang menyebut bahwa "**secara nyata telah ada kerugian negara yang dapat dihitung oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk**."

Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("**UU Keuangan Negara**"). Pasal 2 UU Keuangan Negara menentukan bahwa ruang lingkup keuangan negara yang antara lain meliputi kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari

Halaman 47 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas berdasarkan pendekatan tersebut dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub-bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Bahwa masuknya kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara sebagai bagian dari keuangan negara diatas didasarkan pada gagasan pemikiran bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Bahwa di sisi lain, untuk mengatur mengenai BUMN, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ("UU BUMN"). Pasal 4 ayat (1) UU BUMN menyebutkan, modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan dalam perkembangannya, ketentuan tersebut telah dimaknai lebih lanjut yakni:

"bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tidak lagi menjadi bagian dari keuangan negara. Pendapat tersebut didasarkan pada teori badan hukum bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan tersebut menjadi milik BUMN sebagai badan hukum privat dan negara memperoleh saham atas modal yang telah disetorkan. Saham inilah yang dicatatkan sebagai kekayaan negara".

Bahwa selanjutnya, harus dimaknai pula bahwa **keuangan BUMN tidak bisa diperlakukan sebagai keuangan negara karena secara alamiah mengelola keuangan negara berbeda dengan mengelola keuangan BUMN**, apalagi pemaknaan terhadap anak perusahaan BUMN, yang secara nyata, tegas dan jelas diketahui bahwa: Negara (Pemerintah) sama sekali **TIDAK TERCATAT** sebagai pemegang saham;

Bahwa dalam perkara tipikor yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon dan Turut Termohon, dimana Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan sebagai Tersangka dan atas diri Pemohon I dan Pemohon II telah pula langsung dilakukan Penahanan, maka yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Kejaksaan Negeri Sumenep incasu Termohon dan Turut Termohon telah melakukan penyidikan atas dugaan perkara tipikor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga terjadi di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan 2017;

2. Bahwa PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83 %, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85% dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25 %. Sisanya adalah pemegang saham masing-masing dibawah 5 %.

Berdasarkan data tersebut, maka karena BSI adalah Bank Syariah yang merupakan hasil merger dari tiga anak perusahaan bank BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah yang karena telah bergabung menjadi satu entitas yang dikenal sebagai PT Bank Syariah Indonesia, sehingga merupakan anak Perusahaan BUMN.

3. Bahwa *legal standing* Pemohon I dalam perkara tipikor dimaksud adalah sebagai Pemimpin Wilayah PT Bank Negara Indonesia Syariah untuk periode tahun: 2017 s/d 2019 yang *nota bene* juga merupakan anak perusahaan BUMN, oleh karena sahamnya dimiliki PT. BNI (Persero);
4. Bahwa pada pokoknya, yang dinyatakan oleh Termohon dan Turut Termohon dalam perkara tipikor yang dilakukan penyidikannya terhadap diri Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa "*kerugian Negara yang nyata dan pasti*" dan yang telah terjadi adalah berupa:

"kerugian sebagai akibat dari suatu transaksi kredit macet di PT. Bank Negara Indonesia Syariah qq PT. Bank Syariah Indonesia" (untuk selanjutnya disebut "BSI");

5. Bahwa tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor :

- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 atas nama Pemohon I;

Halaman 49 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor: Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 ; atas nama Pemohon I;
- Surat Perintah Penyidikan No: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tgl. 19 Oktober 2023 atas nama Pemohon II; dan
- Surat Perintah Penyidikan No: Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa sebagai Saksi oleh Termohon dan Turut Termohon, kemudian pada saat pemanggilan ke 2 sebagai saksi, Pemohon I dan Pemohon II langsung ditetapkan sebagai Tersangka dan seketika saat itu juga langsung dilakukan penahanan atas diri Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa sehingga dengan demikian, kerugian transaksi kredit macet yang terjadi **apakah memang benar telah menjadi kerugian korporasi**, yang ketika itu PT. BNI Syariah dan terakhir yang telah menjadi BSI?

d a n,

*apakah memang benar kerugian atas kredit macet tersebut telah menjadi kerugian korporasi **yang nyata dan pasti** dari PT. BNI Syariah qq BSI?*

8. Bahwa selanjutnya pula, apakah walaupun memang benar -*quod non*- telah terjadi kerugian yang dialami oleh korporasi secara nyata dan pasti ketika itu, dapat dimaknai sebagai "**kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti**" yang telah terjadi?

9. Bahwa **penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon adalah BUKAN** merupakan **perkara tipikor**, yakni dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Mahkamah Agung RI selaku *Judex Jures* telah menerbitkan SEMA RI No 10 tahun 2010 -vide- Angka 4 bagian A Rumusan Kamar Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN / BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN / APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN / BUMD dan tidak

Halaman 50 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima / menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara.

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi RI melalui putusannya No. 25/PUU-XIV/2016 telah menyatakan bahwa kerugian keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU tipikor dan pasal 3 UU Tipikor haruslah merupakan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, tidak hanya sekedar suatu potensi kerugian keuangan negara saja;

11. Bahwa Kerugian Negara adalah harus bersifat Nyata dan Pasti, dan tidak diperkenankan hanya sekedar bersifat "*potential loss*", dan Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya No. 25/PUU-XIV/2016, telah menyatakan bahwa kata "*dapat*" dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 - UU RI No. 31/1999 jo UU RI No. 20/2001 tentang "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*" sudah dinyatakan "*inskonstitusional*", yang berarti:

*"Kerugian Negara haruslah nyata dan pasti, sehingga mengenai kerugian negara yang mungkin terjadi haruslah **bersifat nyata (real) dan pasti**"*

- Bahwa kerugian negara yang terjadi juga seharusnya dinyatakan oleh lembaga yang berwenang yaitu BPK RI, bukan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan;
- Bahwa sehingga dengan demikian, maka "*Kerugian atau keuntungan Negara*" hanya dapat dihitung secara nyata dan pasti atas setoran modal Kekayaan Negara Yang Dipisahkan ketika dilakukan Divestasi atau Likuidasi terhadap PT BNI 46 (Persero) (**harus terjadi oleh karena sebagai dampak dari likuidasi atau divestasi PT BNI Syariah**) dan Kerugian atau keuntungan negara tidak bisa dihitung secara nyata dan pasti ketika PT BNI 46 (Persero) jo PT BNI Syariah masih *going concern*.

Bahwa sehingga dengan demikian, maka penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon adalah **TIDAK bersesuaian dengan:**

- **Angka 4 Bagian A rumusan kamar Pidana SEMA RI No 10 tahun 2020;**
- **Putusan MK RI No.25/PUU-XIV/2016;**

Halaman 51 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa mencermati lebih lanjut, jangankan mengenai piutang macet anak perusahaan BUMN, ternyata bahwa:

pengurusan piutang BUMN sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU-IX/2011 *jo.* pasal 4 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2003 tentang BUMN diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan PP No. 33 tahun 2006, dan MK RI melalui Putusan No. 77/PUU-IX/2011 telah membatalkan ketentuan UU No. 49 Prp. Tahun 1960 sehingga MK RI telah mencabut kewenangan dari PUPN dalam hal penagihan hutang negara dan dialihkan kepada badan usaha yang menjadi pihak pemilik piutang. Ini berarti setiap badan usaha yang menjadi pemilik piutang akan melaksanakan atau melanjutkan proses penagihan hutang dari perusahaan yang berhutang, dan piutang tersebut tidak atau bukan menjadi piutang negara, dan atau bukan merupakan kerugian negara;

13. Bahwa disamping itu terdapat pula **Fatwa MA WKMA/20/Yud/VIII/2006** yang merupakan **jawaban atas surat Menteri Keuangan**, berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menyebutkan bahwa: *"modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sesuai di bagian penjelasan, yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, melainkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, sehingga dengan kata lain, modal BUMN atau badan lain yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN";*

14. Bahwa Fatwa MA RI tersebut **adalah sejalan** dengan Putusan MK RI No. 77/PUU-IX/2011 *jo.* Pasal 4 ayat 1 - UU RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, oleh karena modal yang disetor oleh Pemerintah di BUMN tidak lagi tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan APBN, namun merupakan kekayaan yang dipisahkan atau menjadi sepenuhnya kekayaan BUMN dan tentunya membawa implikasi hukum terutama dalam hal memaknai adanya kerugian negara agar tidak secara keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya mengingat modal BUMN telah dinyatakan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, dan berdasarkan fatwa MA

Halaman 52 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



tersebut maka, BUMN atau lembaga sejenis tersebut akan menyelesaikan sendiri piutangnya melalui mekanisme korporasi;

15. Bahwa dengan demikian, apalagi suatu kerugian yang diduga terjadi di PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep yang hanya sebagai anak perusahaan BUMN (PT BNI 46 (Persero) sehingga terlalu *prematur* dan *melawan hukum* apabila Termohon dan Turut Termohon telah mendalilkan terdapat transaksi yang merugikan PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep dan menetapkan Pemohon I sebagai mantan Pimpinan Wilayah PT BNI Syariah sebagai Tersangka; dan Pemohon II sebagai mantan Pimpinan PT BNI Syariah Cabang Sumenep.
16. Bahwa dengan demikian pula, oleh karena Termohon dan Turut Termohon adalah Penyidik dan Peneliti di Kejaksaan Negeri Sumenep yang *notabene* wajib patuh dan tunduk pada seluruh ketentuan hukum yang berlaku untuk Kejaksaan, maka jelas bahwa Kejaksaan hanya dapat memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara Tipikor saja, sedangkan PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep sendiri sebenarnya patuh dan tunduk terhadap UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur tentang “tindak pidana perbankan” yang merupakan UU yang bersifat *lex specialist* serta dibawah pengawasan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
17. Bahwa sehingga demikian, adalah sangat aneh dan janggal bahwa secara tiba-tiba Termohon dan Turut Termohon melakukan penyelidikan yang kemudian ditingkatkan menjadi tahap penyidikan serta kemudian menetapkan Pemohon I dan Pemohon II menjadi tersangka dalam perkara Tipikor, padahal setidaknya sekalipun *-quod non-* terjadi kerugian pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep, maka pihak pengawas OJK yang akan melakukan langkah-langkah pengamanan terlebih dahulu terhadap PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep yang mempermasalahkan adanya kerugian pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep;
18. Bahwa namun ternyata tidak pernah ada permasalahan kerugian apapun yang terjadi di PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep yang dinyatakan dalam ranah pengawasan OJK, terlebih UU RI No. 10 tahun

Halaman 53 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur tentang "*tindak pidana perbankan*" yang notabene adalah bersifat UU administratif dan berasaskan *ultimum remedium*, bukan *primum remedium*;

19. Bahwa terlebih lagi berdasarkan bukti P-9 berupa **Surat dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara** Republik Indonesia No. S-337/S.MBU.2/2012 ditujukan kepada Kepala Divisi Hukum, Kepatuhan dan Kesekretariatan PT BNI Syariah yang menerangkan bahwa **PT BNI Syariah bukan merupakan BUMN** karena seluruh atau sebagian besar modalnya tidak dimiliki oleh negara, melainkan dimiliki oleh PT BNI (Persero) Tbk yang merupakan BUMN vide bukti P-9.

20. sehingga sangat terang benderang bahwa karena PT BNI Syariah bukan merupakan BUMN maka **TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA** di dalamnya.

21. Bahwa dengan demikian, maka sesungguhnya Kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (menurut ketentuan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan). Kewenangan jaksa sebagai Penyidik "*incasu Termohon dan Turut Termohon*" juga diatur menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan;

22. Bahwa dengan demikian maka jelas Termohon dan Turut Termohon adalah *disqualification in person* atau *Error in Persona* dan atau tidak memiliki kapasitas untuk melakukan penyidikan terhadap PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep karena telah melanggar:

- Angka 4 Bagian A rumusan kamar pidana SEMA RI No. 10 tahun 2020;
- Putusan MK RI No. 25/PUU-XIV/2016;
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan;

Halaman 54 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Putusan MK RI No. 77/PUU-IX/2011, yang telah membatalkan ketentuan UU No. 49 Prp. Tahun 1960; dan
- Fatwa MA WKMA/20/Yud/VIII/2006 yang merupakan jawaban atas surat Menteri Keuangan; dan
- Surat dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-337/S.MBU.2/2012

23. Bahwa sehingga dengan demikian adalah patut dan layak apabila dimohonkan hal-hal sebagai berikut:

- Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon adalah Tidak Sah oleh karena melanggar: SEMA RI no 10 tahun 2020 *jo.* Putusan MK RI No 25/PUU-XIV/2016 *jo.* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan *jo.* Putusan MK RI No. 77/PUU-IX/2011 *jo* pasal 4 ayat 1 UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN *jo.* Fatwa MA WKMA/20/Yud/VIII/2006 *jo.* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan;
- Menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah; penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah;
- Menyatakan bahwa Termohon dan Turut Termohon adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yang terjadi di PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep;

24. Bahwa ternyata pula, pada perkara lain yang identik yaitu, dugaan tipikor terjadi di perusahaan anak BUMN, maka serta merta penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung *incasu* pihak Termohon dan Turut Termohon menetapkan SP-3 atas dugaan perkara tipikor dimaksud;

-*vide-* Bukti: **P-10** print out berita :

<https://www.ajnn.net/news/kejati-aceh-hentikan-penyidikan-dugaan-korupsi-keramba-jaring-apung/index.html>

kutipan berita:

"BANDA ACEH - Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sabang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp.45,5 miliar. Asisten Pidana Khusus Kejati Aceh R. Raharjo Yusuf Wibisono mengatakan penghentian kasus KJA di Sabang dilakukan setelah Kejati Aceh bersama Jampidsus Kejaksaan Agung melakukan gelar perkara kasus tersebut.

"Kasus ini sudah dihentikan, hasil petunjuk dari Jampidsus Kejaksaan," kata R. Raharjo pada jumpa pers, Selasa (4/1)."

Bahwa Ia menyebutkan **alasan dihentikan penyidikan** kasus tersebut dikarenakan bahwa **PT Perikanan Nusantara (Perinus)** merupakan **anak perusahaan milik negara (BUMN)**. Sehingga, Jampidsus berpendapat bahwa **negara tidak ada yang dirugikan** dalam kasus tersebut.

Bahwa jadi tidak ditemukan kerugian negara yang bersifat nyata dan pasti. Maka penyidikan kasus tersebut tidak di lanjutkan," ujarnya. dst

- Bahwa dengan demikian, Kejaksaan Agung cq Jampidsus secara dan jelas menerangkan bahwa:
 - **Alasan menghentikan penyidikan terhadap Perinus adalah, bahwa Perinus telah berubah status dari yang sebelumnya BUMN menjadi berstatus anak perusahaan BUMN;**
 - Bahwa sehingga dengan demikian tidak dapat ditemukan adanya kerugian negara;
 - Bahwa hal ini adalah sejalan dengan angka 4 bagian A kamar pidana - SEMA RI No. 10 tahun 2020;
- Bahwa dengan demikian, **tidaklah dibenarkan untuk menerapkan standar ganda atau perlakuan yang diskriminatif / disparitas terhadap diri Pemohon** sehingga seharusnya dan seyogyanyalah Termohon dan Turut Termohon tidak melakukan penyidikan perkara tipikor yang diduga terjadi di PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep;
- Bahwa seharusnya pula, apabila peradilan tipikor adalah bersifat *fair-play*, maka Permohonan pra peradilan *a quo* tidak perlu diajukan namun dengan itikad baik Termohon dan Turut Termohon agar mengambil

Halaman 56 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



langkah-langkah untuk melakukan SP-3 atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas perkara dugaan Tipikor di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumenep dan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari Rutan Sumenep;

Bahwa sehingga dengan demikian, adalah patut dan layak apabila penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dinyatakan **Batal Demi Hukum** atau dinyatakan **Dibatalkan** karena telah terjadi **ERROR IN OBJECTO**;

Penetapan Pemohon I dan Pemohon II Sebagai Tersangka TIPIKOR Adalah ERROR IN PERSONA

Bahwa korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah "suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya, sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya".

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan terdapat tipe-tipe perbuatan korupsi yaitu:

1. *Political bribery* adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
2. *Political kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
3. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.

Halaman 57 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Corrupt campaign practice* adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
5. *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
6. *Illegal corruption* ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
7. *Ideological corruption* ialah perpaduan antara *discretionary corruption* dan *illegal corruption* yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
8. *Mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Bahwa berdasarkan tipe-tipe korupsi dapat disimpulkan bahwa, setiap tindak pidana korupsi, harus dimaknai **WAJIB** adanya keterlibatan Aparatur Negara atau Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri.

Bahwa yang dimaksud dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah:

- warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah dengan perjanjian kerja serta diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian.
- ASN mempunyai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Halaman 58 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



- ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. ASN terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- Sedangkan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- PNS dan PPPK juga memiliki hak sebagai aparatur sipil negara. PPPK sebagaimana dimaksud, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK dan PNS diberikan kesempatan untuk pengetahuan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah.

Bahwa sedangkan yang dimaksud sebagai Penyelenggara Negara -vide- **UU RI No. 28 tahun 1999** tentang "*Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme*" adalah sebagai berikut:

BAB II

PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan pasal 2 angka 7 adalah sebagai berikut:

Angka 7

Yang dimaksud dengan “*pejabat lain yang memiliki fungsi strategis*” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. **Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;**
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Bahwa sehingga dapat disimpulkan awal adalah sebagai berikut Pemohon I dalam kedudukannya sebagai Pemimpin Wilayah BNI Syariah untuk Indonesia Timur yang dan Pemohon II sebagai Pimpinan Bank BNI Cabang Sumenep notabene adalah anak perusahaan BUMN, bukan BUMN adalah:

- Bukan ASN / Aparatur Sipil Negara;
- Bukan Penyelenggara Negara:

Bahwa justru Pemohon I dalam perkara tipikor yang sedang dilakukan penyidikannya telah menjadi TERSANGKA bersama-sama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu: Sdr. Teguh Laksono yang sebelumnya adalah Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT BNI Syariah Sumenep, dan Sdr. Subeki seorang pengusaha yang diposisikan sebagai pihak swasta sehingga yang dianggap sebagai pihak ASN atau Penyelenggara Negara adalah:

- Pemohon I, selaku Pemimpin Wilayah Indonesia Timur PT BNI Syariah (anak perusahaan BUMN);

Halaman 60 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II, selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT BNI Syariah Sumenep (anak perusahaan BUMN);

Bahwa sehingga dengan demikian maka, oleh karena jelas Pemohon I dan Pemohon II adalah **BUKAN "ASN"** dan **tidak masuk dalam kategori "penyelenggara negara"** maka, jelas bahwa:

"PENETAPAN PEMOHON I dan Pemohon II sebagai TERSANGKA yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon adalah ERROR IN PERSONA";

Bahwa penerapan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 3 UU Tipikor adalah **HARUS** dan **WAJIB** terdapatnya **ASN** atau **Penyelenggara Negara**, dan bahwa **apabila tidak terdapat keterlibatan ASN dan atau Penyelenggara Negara**, maka perkara yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon adalah **TIDAK** atau **BUKAN** perkara **TIPIKOR** oleh karena tidak ada ASN atau Penyelenggara yang menjadi Terlibat dan dinyatakan sebagai Tersangka;

dan dengan demikian berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka jelaslah dapat disimpulkan bahwa:

- Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon adalah **TIDAK SAH**;
- Penetapan atas diri Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon adalah **TIDAK SAH**;
- Penahanan atas diri Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon adalah **TIDAK SAH**;

sehingga harus dinyatakan:

BATAL DEMI HUKUM atau dinyatakan **DIBATALKAN**.

Mengenai : Permohonan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dari Pemohon I dan Pemohon II

-vide-pasal 82 ayat (3) huruf c - KUHAP

Bahwa adalah patut dan wajar apabila Pemohon I dan Pemohon II yang telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kls. IIB Sumenep terhitung sejak tanggal 20 Februari 2024 -vide- Bukti: **P-1**, Bukti **P-2**, Bukti: **P-3**, Bukti **P-4**, Bukti **P-5**, Bukti

Halaman 61 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6, Bukti **P-7**, Bukti **P-8** dan Bukti: **P-9** yakni meminta ganti kerugian kepada Termohon dan Turut Termohon sebesar masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan mohon agar harkat dan martabatnya dipulihkan seperti sedia-kala;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II dengan segala kerendahan hati dan demi tegaknya hukum di Negara kita tercinta ini mohon kepada:

Yth., Ketua Pengadilan Negeri Sumenep cq Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan a quo

berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon berdasarkan :
 - Surat Perintah Penyidikan No: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tgl. 19 Oktober 2023 jo. Sprindik No: Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 atas nama Pemohon I yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon dan Turut Termohon; dan
 - Surat Perintah Penyidikan No: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tgl. 19 Oktober 2023 jo. Sprindik No: Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II;

adalah **TIDAK SAH** dan atau **ERROR IN OBJECTO** oleh karena melanggar hukum dan atau tidak berdasarkan hukum dan atau telah dilakukan dengan secara melawan hukum sehingga harus dinyatakan **Batal Demi Hukum**;

3. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon Berdasarkan:
 - Nomor: 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama **Pemohon I** dan
 - Nomor: 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama **Pemohon II**

Halaman 62 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **TIDAK SAH** dan atau **ERROR IN PERSONA** oleh karena melanggar hukum dan atau tidak berdasarkan hukum dan atau telah dilakukan dengan secara melawan hukum sehingga harus dinyatakan **Batal Demi Hukum**;

4. Menyatakan bahwa Penahanan atas diri Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon berdasarkan
 - Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
 - Surat Perpanjangan Penahanan No. B-98/M.5.35/Ft.1/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 **atas nama Pemohon I**; dan
 - Surat Perintah Penahanan Nomor. Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
 - Surat Perpanjangan Penahanan No. B-99/M.5.35/Ft.1/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 **atas nama Pemohon II**.

adalah **TIDAK SAH** oleh karena melanggar hukum dan atau tidak berdasarkan hukum dan atau telah dilakukan dengan secara melawan hukum sehingga harus dinyatakan **Batal Demi Hukum**;

5. Menetapkan bahwa:
 - a. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Nomor: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
 - b. Surat Penetapan Tersangka Nomor: 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
 - c. Surat Perintah Penahanan No. Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
 - d. Surat Perpanjangan Penahanan No. B-98/M.5.35/Ft.1/03/2024 tanggal 4 Maret 2024;

Atas Nama Pemohon I

- e. Surat Perintah Penyidikan No: Print-04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tgl. 19 Oktober 2023 jo. Sprindik No: Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tgl. 20 Februari 2024;

Halaman 63 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Penetapan Tersangka Nomor: 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
- g. Surat Perintah Penahanan No. Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
- h. Surat Perpanjangan Penahanan No. B-99/M.5.35/Ft.1/03/2024 tanggal 4 Maret 2024.

Atas Nama Pemohon II

dan atau Surat Perintah dan atau Berita Acara Perpanjangan Penahanan berikutnya yang akan diterbitkan; Dinyatakan: **DIBATALKAN**;

- 8. Memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk dengan segera dan seketika setelah Putusan diucapkan, agar membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sumenep;
- 9. Menghukum Termohon untuk mengganti kerugian kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

dan

memulihkan harkat, martabat dan nama baik Pemohon I dan Pemohon II seperti keadaan semula -vide- pasal 82 ayat (3) huruf c - KUHAP;

- 10. Memerintahkan Turut Termohon untuk patuh dan Tunduk pada Putusan Permohonan Pra peradilan a quo;
- 11. Membebaskan ongkos perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

a t a u,

a p a b i l a,

Yth., Ketua Pengadilan Negeri Sumenep cq Hakim yang menerima dan memeriksa permohonan praperadilan perkara a quo berpendapat lain,

mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon masing-masing hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan Para Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada persidangan tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

Dengan tanpa mengurangi hak menyampaikan Permohonan Pra Peradilan dari Penasehat Hukum Pemohon I Ir Edwin Fitrianto.,Mm & Pemohon II Teguh Laksono, perkenankanlah kami selaku Termohon atau Turut Termohon dalam hal ini untuk membahas dan menganalisis dari Permohonan Pra Peradilan dari Penasehat Hukum Pemohon I Ir Edwin Fitrianto.,Mm & Pemohon II Teguh Laksono yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penyidik menetapkan Tersangka dan melakukan penahanan terhadap diri Pemohon I Ir Edwin Fitrianto.,Mm & Pemohon II Teguh Laksono dilakukan secara tidak sah dan tidak berdasarkan dan atau tidak bersesuaian dan atau melanggar hukum / peraturan perundang-undangan yang berlaku

"Bukti permulaan yang cukup" sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Selain itu juga harus dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP Ayat (1), yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. keterangan terdakwa (Dalam hal ini Keterangan Tersangka sebelum dilimpahkan perkaranya ke pengadilan yang berwenang).

KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP yang berbunyi "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*".

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Sehingga frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Bahwa dalam melaksanakan tugas kami selaku Penyidik dalam perkara ini berdasarkan Surat Perintah

Halaman 66 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan No : Print 04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 Jo Sprindik No : Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2023 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon I dan Surat Perintah Penyidikan No : Print 04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 Jo Sprindik No : Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II telah dilakukan penyidikan sehingga ditemukan bukti permulaan yang cukup seperti :

- a. Keterangan Saksi : Penyidik atau dalam hal ini Termohon atau Turut Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dalam perkara ini oleh karena itu unsur Keterangan Saksi sesuai dengan Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah terpenuhi.
- b. Keterangan Ahli : Penyidik atau dalam hal ini Termohon atau Turut Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli dalam perkara ini oleh karena itu unsur Keterangan Ahli sesuai dengan Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah terpenuhi
- c. Surat : Penyidik atau dalam hal ini Termohon atau Turut Termohon telah memperoleh alat bukti berupa Surat terkait dalam perkara ini oleh karena itu unsur Surat sesuai dengan Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah terpenuhi
- d. Petunjuk : Penyidik atau dalam hal ini Termohon atau Turut Termohon telah memperoleh petunjuk yang dalam hal ini sebuah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, Petunjuk yang dimaksud dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan tersangka(terdakwa apabila telah dilakukan pelimpahan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini) oleh karena itu unsur Petunjuk sesuai dengan Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah terpenuhi
- e. Keterangan terdakwa (Dalam hal ini Keterangan Tersangka sebelum dilimpahkan perkaranya ke pengadilan yang berwenang) : Penyidik atau dalam hal ini Termohon atau Turut Termohon telah memperoleh keterangan dari Tersangka dalam ini Keterangan dari Pemohon I Ir Edwin Fitrianto.,Mm &

Halaman 67 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II Teguh Laksono, oleh karena itu unsur Keterangan Terdakwa atau Tersangka sesuai dengan Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah terpenuhi

Sehingga terkait dengan bukti permulaan yang dimaksud dalam perkara ini telah dipenuhi oleh Penyidik dalam hal ini Termohon atau Turut Termohon.

Dalam perkara ini PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Pembantu Sumenep wenangan adalah bagian dari perusahaan PT. Bank Negara Indonesia 46, berdasarkan Akta Notaris nomor : 160 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat dihadap notaris Sutjipto SH., MKn yang beralamatkan di Menara Sudirman Jakarta (Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : M - 13 – Hti 03.05 -1h. 1988 tgl : 11 April 1988) Dan Pengesahan Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Ahu-15574-Ah.OI.OI.Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dan PT Bni Life Insurance Sebagai Seluruh Pendiir Perseroan Telah Menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ke Dalam PT Bank Bni Syariah Tertanggal Hari Senin Tanggal 22 Maret 2010, mengenai Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang Mengakibatkan Seluruh Aktiva Dan Pasiva Unit Usaha Syariah Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Beralih Karena Hukum Kepada Bank Umum Syariah, Yaitu PT Bank Bni Syariah.

Bahwa untuk melakukan Pemisahan tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Persetujuan Prinsip, dengan suratnya Nomor : 12/2/DpG/DPbS tanggal 8 Pebruari 2010.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : II/IO/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah tanggal 19 Maret 2009 (selanjutnya disebut "PBI"), Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) butir a PBI dapat dilakukan dengan cara mendirikan Bank Umum Syariah.

Modalnya awalnya berasal dari :

Halaman 68 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk pertama kalinya modal awal ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 1.001.000 (satu juta seribu) saham atau seluruh nya sebesar Rp. 1.001.000.000.000,- (satu trilyun satu milyar rupiah) yang berasal dari :
 - a. PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk. sejumlah 1.000.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah);
 - b. PT. BNI Life Insurance sejumlah 1000 (seribu) atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Bahwa mengenai perubahan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021 adalah merger dengan mandiri syariah dan BRI Syariah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0006268.Ah.01.02.Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pt Bank Syariah Indonesia Tbk dan Akta Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT. B Menyetujui penggabungan PT BANK SYARIAH-MANDIRI ("BSM") dan PT BANK BNI SYARIAH ("BNIS") dengan Perseroan (dimana Perseroan akan menjadi Bank Hasil Penggabungan) menjadi Bank Syariah Indonesia.

Berkaitan dengan Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

Halaman 69 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga

meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu. korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- I. Pemimpin Bank BNI Syariah Wilayah Timur tahun 2017 : **Edwin Fitrianto**
 - 1) Kepala Cabang : **Edwin Fitrianto (Tahun 2016)**
- II. Struktur organisasi Pada BNI Syariah Cabang Surabaya tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yakni :
 - 1) Kepala Cabang : **a. Edwin Fitrianto (Tahun 2016)**

Halaman 70 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



b. Dodi Rukadi (Tahun 2017)

2) **Busines Manajer**

: **Ahmad Yusuf Widodo**

III. Bahwa struktur organisasi Pada BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yakni :

1) **Kepala Cabang Pembantu** : **Teguh Laksono**

- ✓ Bahwa ketentuan pembiayaan konsumtif berupa pembiayaan Griya IB Hasanah, Pembiayaan Multi Guna, Pembiayaan Oto IB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Produk Pembiayaan Konsumtif Nomor PP/B04/009-00/2015 tanggal 30 Desember 2015
- ✓ Bahwa prosedur pengajuan kredit yaitu nasabah datang ke BNI Syariah menyampaikan permohonan pembiayaan ke bagian sales pembiayaan kemudian sales pembiayaan mengumpulkan informasi dan dokumen persyaratan pembiayaan sesuai pembiayaan yang diajukan apabila produk yang diajukan tersedia di BNI Syariah maka sales akan melanjutkan proses permohonan pembiayaan selanjutnya Sales pembiayaan meneruskan berkas pembiayaan ke prosesing setelah di ketahui oleh pemimpin cabang pembantu selanjutnya permohonan di Analisa oleh prosesing setelah itu hasil Analisa di input ke system untuk di usulkan ke pemimpin cabang pembantu Sumenep selanjutnya setelah di reviu pengajuan permohonann nasabah tersebut diusulkan kepada pemutus di kantor cabang Surabaya sesuai limit kewenangan pemutus.
- ✓ Bahwa prosedur pengajuan Pembiayaan yaitu calon nasabah datang ke kantor BNI Syariah Cabang pembantu atau datang ke Sales asisten untuk menyampaikan permohonan pembiayaan kemudian sales asisten mengumpulkan data calon nasabah tersebut, setelah pengumpulan data calon nasabah lengkap baru kemudian diserahkan Pemimpin Cabang pembantu, lalu Pemimpin Cabang pembantu meneruskan ke Asistance Prosesing untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya pada Asistance Prosesing, berkas permohonan pembiayaan dilakukan analisa, setelah hasil analisa lengkap, kemudian Asistance Prosesing mengusulkan ke Pemimpin Cabang pembantu, pembiayaan sampai nilai Rp. 250.000.000,- langsung diputus oleh Pemimpin cabang pembantu, bila nilai diatas Rp. 250.000.000,- maka diputus oleh sesuai limit kewenangan yakni :

Halaman 71 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa ketentuan limit kewenangan dalam pemutusan pemberian pembiayaan pada BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yakni :
 - 1) Kepala Cabang Pembantu sampai dengan Rp. 250.000.000,- (termasuk kepala cabang pembantu Sumenep)
 - 2) Bisnis Manager Cabang Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000.000,-
 - 3) Branch Manajer atau Pimpinan Cabang Diatas Rp. 1.500.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000.000,-
 - 4) Pemimpin Wilayah diatas Rp. 2.500.000.000,-
- ✓ Bahwa pejabat yang berwenang dalam pengurusan pengajuan pembiayaan pada BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dari mulai permohonan hingga sampai persetujuan pemberian pembiayaan yakni sales pembiayaan, prosesing, pemimpin cabang pembantu selanjutnya diteruskan ke busines manajer atau pemimpin cabang atau pemimpin wilayah timur sesuai dengan limit yang dimiliki masing-masing pejabat, sedangkan bagian pencairan yang berwenang adalah bagian operasional
- ✓ Setelah diputus berkas permohonan pembiayaan serta keputusan pembiayaan diteruskan lagi ke Operasional and Service Head untuk dibuatkan SKP (Surat keputusan Pembiayaan) selanjutnya diteruskan berkas permohonan pembiayaan dan persetujuan ke Operasional Suport Asistance, selanjutnya SKP jadi kemudian oleh Operasional and Service Head diperiksa kebenaran SKP dan setelah sudah benar baru kemudian Operasional and Service Head menyerahkan SKP ke Pemimpin Cabang Pembantu untuk ditandatangani Pemimpin Cabang Pembantu, dan setelah ditandatangani Pemimpin Cabang SKP tersebut diteruskan ke Nasabah untuk dimintakan persetujuan dan tanda tangan, bila nasabah setuju maka dibuatkan Akad Pembiayaan, sebelum pelaksanaan penandatanganan Akad Pembiayaan terlebih dahulu dilakukan ceklis dokumen untuk memastikan dokumen permohonan pembiayaan sudah lengkap atau belum, termasuk juga pemeriksaan cadangan biaya-biaya terkait seperti biaya notaris, biaya administrasi, biaya asuransi, pencadangan biaya satu kali angsuran, selanjutnya juga Operasional and Service Head membuat surat order ke notaris untuk akta Jual beli, akta pengikatan, setelah pihak Notaris membalas surat order dari Operasional and Service Head Bank BNI

Halaman 72 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Cabang pembantu, lalu dilakukan penandatanganan akad pembiayaan penandatanganan akad jual beli dan pengikatan jaminan, selanjutnya dilakukan proses pencairan

2. **Pemohon I Ir Edwin Fitrianto.,Mm & Pemohon II Teguh Laksono** dalam permohonannya menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No : Print 04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 Jo Sprindik No : Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2023 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon I yang dilakukan penyidikan oleh Termohon dan Turut Termohon dan Surat Perintah Penyidikan No : Print 04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 Jo Sprindik No : Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II adalah tidak sah dan atau error in objecto oleh karena melanggar hukum dan atau tidak berdasarkan hukum dan atau telah dilakukan dengan secara melawan hukum sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan kejaksaan terkait korupsi ini selain diberikan oleh UU Kejaksaan juga diberikan oleh UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 terkait dengan hal error in objecto dilakukan penyidikan oleh Termohon dan Turut Termohon dirasa tidak tepat dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara merupakan bagian dari BNI Syariah pada tahun 2016-2017. Termohon I pernah menjabat sebagai Pimpinan Cabang BNI Syariah Surabaya pada tahun 2016 yang kemudian mendapat promosi jabatan sebagai Pimpinan Wilayah Timur BNI Syariah yang dalam perkara ini Termohon I bertanggung jawab sebagai pemutus pemutus pembiayaan konsumtif pada perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep Tahun 2016 dan 2017 dilain sisi Pemohon II dalam hal ini pernah menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu BNI Syariah Sumenep yang menjadi tempat atau locus dari terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep Tahun 2016 dan 2017. Sehingga permohonan terkait Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No : Print 04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 Jo Sprindik No : Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2023 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon I yang dilakukan penyidikan oleh Termohon dan Turut Termohon dan Surat Perintah Penyidikan No : Print 04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 Jo Sprindik No : Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II adalah tidak sah dan atau error in objecto oleh karena melanggar hukum dan atau tidak berdasarkan hukum dan atau telah dilakukan dengan secara melawan hukum sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum tidak dapat terima untuk seluruhnya.

- 3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon I dan Pemohon II adalah Tidak Sah dan atau error in persona oleh karena melanggar hukum dan atau tidak berdasarkan hukum dan atau telah dilakukan dengan secara melawan hukum sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum**

Halaman 74 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Tersangka kepada diri Pemohon I dan Pemohon II telah sah secara hukum dan bukanlah merupakan tindakan error in persona seperti yang dimohonkan oleh Penasehat Hukum dalam Permohonan Pra Peradilan atas diri Pemohon I Ir Edwin Fitrianto.,Mm & Pemohon II Teguh Laksono. Error in persona yaitu kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, error in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan penetapan Tersangka oleh diri Pemohon I Ir Edwin Fitrianto.,Mm & Pemohon II Teguh Laksono sudah sesuai dengan Identitas sah yang dimiliki oleh yang bersangkutan sehingga permohonan terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Termohon atau Turut Termohon dalam hal ini merupakan Error In Persona tidak beralasan dan cenderung mengada-ada.

- 4. Menyatakan Penahanan atas diri Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah oleh karena melanggar hukum dan atau tidak berdasarkan hukum dan atau telah dilakukan dengan secara melawan hukum sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum.**



Penahanan yang dilakukan atas diri Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku, Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan oleh Turut Termohon sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep Tahun 2016 dan 2017. Pemohon I berdasarkan Tanda Terima tanggal 20 Februari 2024 yang juga telah ditandatangani oleh Termohon I telah menerima Surat Penetapan Tersangka (Pidsus -18) An Ir Edwin Fitrianto MM Nomor 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep Tahun 2016 dan 2017 Nomor B-02/M.5.35/Ft.1/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, Surat Perintah Penahanan Nomor : Print - 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 an. Tersangka Ir Edwin Fitrianto MM dan Berita Acara Penandatanganan Berita Acara Penahanan selain itu juga telah diterima oleh keluarga Pemohon I dalam hal ini atas nama Luki Agustina yang merupakan istri dari Pemohon I yaitu Surat Penetapan Tersangka (Pidsus -18) An Ir Edwin Fitrianto MM Nomor 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, Surat Perintah Penahanan Nomor : Print - 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 an. Tersangka Ir Edwin Fitrianto MM dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep Tahun 2016 dan 2017 Nomor B-02/M.5.35/Ft.1/02/2024 tanggal 20 Februari 2024. Pemohon II berdasarkan Tanda Terima tanggal 20 Februari 2024 yang juga telah ditandatangani oleh Termohon II telah menerima Surat Penetapan Tersangka (Pidsus -18) An TEGUH LAKSONO Nomor 03/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep Tahun 2016 dan 2017 Nomor B-03/M.5.35/Ft.1/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, Surat Perintah Penahanan Nomor : Print - 03/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 an. Tersangka Teguh Laksono dan Berita Acara

Halaman 76 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Penandatanganan Berita Acara Penahanan selain itu juga telah diterima oleh keluarga Pemohon II dalam hal ini atas nama Dian Fitri yang merupakan istri dari Pemohon II yaitu Surat Penetapan Tersangka (Pidsus -18) An Teguh Laksono Nomor 03/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Feberuari 2024, Surat Perintah Penahanan Nomor : Print - 03/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 an. Tersangka Teguh Laksono dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep Tahunn 2016 dan 2017 Nomor B-03/M.5.35/Ft.1/02/2024 tanggal 20 Februari 2024. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini Termohon atau Turut Termohon yang sudah sesuai dengan bukti permulaan yang cukup dan sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. KESIMPULAN

Bahwa oleh karena semua Permohonan Pra Peradilan Pemohon I Ir Edwin Fitrianto.,Mm & Pemohon II Teguh Laksono atau penasehat hukumnya tidak beralasan kami mohon agar Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili Pra Peradilan dalam permohonan yang telah diajukan ini memutuskan :

1. Menolak semua permohonan Pra Peradilan Pemohon I Ir Edwin Fitrianto.,Mm & Pemohon II Teguh Laksono atau penasehat hukumnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka pada diri Pemohon I berdasarkan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus -18) An Ir Edwin Fitrianto MM Nomor 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Feberuari 2024, Tindakan Penahanan pada diri Pemohon I berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print - 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 an. Tersangka Ir Edwin Fitrianto MM, Berita Acara Penandatanganan Berita Acara Penahanan dan Penetapan Tersangka pada diri Pemohon II berdasarkan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus -18) An TEGUH LAKSONO Nomor 03/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20 Feberuari 2024, Tindakan Penahanan pada diri Pemohon II berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print - 03/M.5.35/Fd.2/02/2024 tanggal 20

Halaman 77 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 an. Tersangka Teguh Laksono, Berita Acara Penandatanganan Berita Acara Penahanan telah secara sah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3. Melanjutkan proses hukum yang masih berjalan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep Tahun 2016 dan 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No : Print 04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 Jo Sprindik No : Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2023 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon I yang dilakukan penyidikan oleh Termohon dan Turut Termohon dan Surat Perintah Penyidikan No : Print 04/M.5.35/Fd.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 Jo Sprindik No : Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2023 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Pemohon II.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan praperadilannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: 02/M.5.35/Fd.2/02/2024 atas nama Ir. Edwin Fitrianto, M.M., yang ditandatangani Trimio, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep selaku penyidik tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-1;
2. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: 03/M.5.35/Fd.2/02/2024 atas nama Teguh Laksono, yang ditandatangani Trimio, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep selaku penyidik tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.II-1;
3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor: Print-02/M.5.35/Fd.2/02/2024 atas nama Teguh Laksono, yang ditandatangani Trimio, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep selaku penyidik tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-2;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor: Print-03/M.5.35/Fd.2/02/2024 atas nama Teguh Laksono, yang ditandatangani

Halaman 78 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimono, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep selaku penyidik tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.II-2;

5. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-98/M.5.35/Ft.1/03/2024 atas nama Ir. Edwin Fitrianto, M.M., yang ditandatangani Dony S. Kusuma, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sumenep selaku penuntut umum tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-3;
6. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-99/M.5.35/Ft.1/03/2024 atas nama Teguh Laksono, yang ditandatangani Dony S. Kusuma, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sumenep selaku penuntut umum tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.II-3;
7. Fotokopi Surat Nomor: B-02/M.5.35/Fd.2/02/2024 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep Tahun 2016 dan Tahun 2017 atas nama tersangka Ir. Edwin Fitrianto, M.M., yang ditandatangani Dony S. Kusuma, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sumenep selaku penyidik tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.I-4;
8. Fotokopi Surat Nomor: B-03/M.5.35/Fd.2/02/2024 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep Tahun 2016 dan Tahun 2017 atas nama tersangka Teguh Laksono, yang ditandatangani Dony S. Kusuma, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sumenep selaku penyidik tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.II-4;
9. Fotokopi Surat Nomor: S-337/S.MBU.2/2012 tanggal 31 Agustus 2012 perihal status hukum PT Bank BNI Syariah, yang ditandatangani oleh Hambra selaku Plt. Kepala Biro Hukum Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-5;
10. Printout artikel website ajnn.net tanggal 4 Januari 2022 berjudul "Kejagung Hentikan Penyidikan Dugaan Korupsi Keramba Jaring Apung", selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-6;
11. Printout artikel website tanggal 14 Juli 2019 berjudul "Apakah Bank BNI Syariah Mandiri Milik BUMN?", selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-7;

Halaman 79 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Printout artikel website cnnindonesia.com tanggal 18 Juni 2019 berjudul “KPU ‘Bela’ Ma’ruf: BNI Syariah dan Mandiri Syariah Bukan BUMN”, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-8;
13. Fotokopi printout Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-9;
14. Printout artikel website kompas.com tanggal 11 Juni 2019 berjudul “Benarkah BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Masuk Kategori BUMN?”, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-10;
15. Fotokopi printout Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-11;
16. Fotokopi printout Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-12;
17. Printout data pemegang saham PT Bank BNI Syariah (BBSY) per tanggal 31 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-13;
18. Printout artikel website id.wikipedia.org tentang PT Bank BNI Syariah, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-14;
19. Printout Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BNI Syariah (“Keputusan Pemegang Saham”) tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-15;
20. Printout Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-16;
21. Printout Konsolidasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-17;
22. Printout Konsolidasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-18;
23. Printout Konsolidasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-19;
24. Printout artikel website tanggal 29 Maret 2021 berjudul “Peran Audit BPK dalam Mengurangi Korupsi”, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-20;

Halaman 80 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Printout artikel website bisnis.com tanggal 29 September 2022 berjudul “Penjelasan Kementerian BUMN Soal BSI (BRIS) Jadi BUMN”, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-21;
26. Printout artikel website CNN Indonesia tanggal 24 September 2022 berjudul “Stafsus Erick Klarifikasi Soal BSI Jadi BUMN: Proses Masih Panjang”, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-22;
27. Printout Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-23;
28. Printout artikel website jadibumn.id tanggal 16 Januari 2024 berjudul “Apakah BSI BUMN? – Status BSI sebagai BUMN atau Bukan?”, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.P.II-24;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.I.P.II-6, P.I.P.II-7, P.I.P.II-8, P.I.P.II-9, P.I.P.II-10, P.I.P.II-11, P.I.P.II-12, P.I.P.II-13, P.I.P.II-14, P.I.P.II-15, P.I.P.II-16, P.I.P.II-17, P.I.P.II-18, P.I.P.II-19, P.I.P.II-20, P.I.P.II-21, P.I.P.II-22, P.I.P.II-23, P.I.P.II-24 sesuai dengan printout website, sedangkan bukti P.I.P.II-15 sesuai dengan fotokopi leges, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan praperadilannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Didit Wijayanto Wijaya, S.H., M.H., S.E., Ak., C.A., M.B.A.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon;
 - Bahwa Ahli merupakan ahli hukum pidana yang menguasai perihal hukum pidana korupsi, hukum keuangan negara, hukum praperadilan, selain itu Ahli juga merupakan seorang dosen dan akuntan sebagaimana tercantum dalam daftar riwayat hidup Ahli yang terlampir dalam berkas perkara a quo;

Halaman 81 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah lulusan Magister Hukum (S-2) tahun 2012 konsentrasi Hukum Pidana dari Universitas Islam Jakarta, dan Master in Business Administration (S-2) konsentrasi Manajemen Keuangan tahun 1998 dari Jakarta Institute Management sebagaimana tercantum dalam daftar riwayat hidup Ahli yang terlampir dalam berkas perkara a quo;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli baik di tingkat penyidikan, maupun di tingkat pemeriksaan pengadilan dalam berbagai perkara pidana maupun perdata sebagaimana tercantum dalam daftar riwayat hidup Ahli yang terlampir dalam berkas perkara a quo;
- Bahwa keuangan negara berbeda dengan ruang lingkup keuangan negara, yang disebut keuangan negara adalah APBN dan APBD yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, sedangkan yang disebut ruang lingkup keuangan negara adalah termasuk investasi pemerintah di BUMN;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016, kerugian dalam tindak pidana korupsi haruslah berupa kerugian yang nyata dan pasti, tidak boleh berupa potensi saja;
- Bahwa ada fatwa dari Wakil Ketua Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tagihan badan usaha milik negara (BUMN) bukan tagihan pemerintah karena BUMN tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa jika suatu BUMN mengalami kerugian maka belum tentu kerugian BUMN tersebut adalah kerugian negara, sebab kerugian BUMN bisa saja hanya merupakan kerugian transaksi/kerugian korporasi, kerugian BUMN menjadi kerugian negara apabila saat BUMN tersebut rugi, BUMN melakukan divestasi saham atau dilikuidasi dan dari hasil divestasi atau likuidasi itu, saham pemerintah harus nyata merugi (saham pemerintah di BUMN tersebut tergerus);
- Bahwa kekayaan BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan yang tidak termasuk dalam keuangan negara, sebab keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan adalah sebatas yang tertuang dalam APBN/APBD, sedangkan kedudukan pemerintah dalam BUMN adalah sebagai pemegang saham bukan sebagai pengguna anggaran;
- Bahwa tanggungjawab pemerintah atas BUMN adalah sebatas saham yang ditanamkan di BUMN tersebut, uang yang ditanamkan negara atau pemerintah di BUMN bukan uang negara melainkan uang BUMN;

Halaman 82 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi kerugian di BUMN yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum, maka tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana biasa (tindak pidana perbankan dan sebagainya);
- Bahwa kekayaan anak usaha BUMN bukanlah kekayaan negara, karena sesuai SEMA Nomor 10 tahun 2020, kerugian anak usaha BUMN bukanlah kerugian negara;
- Bahwa direksi BUMN bukan penyelenggara negara;
- Bahwa sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, dalam setiap dugaan tindak pidana korupsi, pihak swasta dapat menjadi tersangka, namun tetap harus ada terlibat penyelenggara negara dalam perkara tersebut jika tidak ada maka menjadi error in persona;
- Bahwa kerugian negara dalam suatu dugaan tindak pidana korupsi harus dinyatakan oleh BPK, hasil audit internal dapat dijadikan bukti permulaan namun audit internal tersebut hanya bisa diterima jika dilakukan oleh inspektorat pemerintahan;
- Bahwa penghitungan keuangan negara oleh jasa akuntan dapat diterima namun harus di-endorse terlebih dahulu oleh BPK;
- Bahwa kerugian negara terjadi jika ada uang negara yang hilang secara melawan hukum;
- Bahwa kerugian transaksi BUMN tidak selalu berarti kerugian korporasi karena harus dilihat dulu apakah pada akhirnya terdapat sisa laba, jika terjadi kerugian pada suatu transaksi namun setelah ada akumulasi kegiatan ternyata perusahaan mendapatkan laba, maka tidak dapat dikatakan bahwa terjadi kerugian korporasi;
- Bahwa definisi keuangan negara dalam UU Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang, saham negara di BUMN tidak termasuk dalam hak yang dimaksud dalam UU tersebut karena saham tersebut adalah hak negara sebagai pemegang saham;
- Bahwa partisipasi pemerintah di BUMN adalah dalam hal RUPS, negara tidak boleh mengambil keuntungan dari kegiatannya karena itu Negara pun mendirikan unit bisnis berupa BUMN dan menerima dividen sebagai keuntungannya;
- Bahwa berdasarkan Putusan MK, yang bisa menjadi bukti permulaan dalam penetapan tersangka adalah keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat, sedangkan petunjuk dan keterangan tersangka tidak dapat

Halaman 83 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi bukti permulaan, apalagi keterangan tersangka hanya baru bisa diberikan setelah seseorang dinyatakan sebagai tersangka, jika keterangan tersebut digunakan sebelum menjadi tersangka maka itu melanggar hak asasi manusia;

- Bahwa berdasarkan Putusan MK nomor 130, SPDP hanyalah sebagai surat pengantar saja dan bukan produk hukum, namun sesuai Putusan MK tersebut, SPDP harus disampaikan langsung ke jaksa peneliti dan dilaporkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, tujuannya bagi dilaporkan adalah agar dilaporkan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi pemeriksaan, apabila SPDP tersebut disampaikan kepada dilaporkan melebihi 7 (tujuh) hari maka merupakan pelanggaran HAM;

2. Drs. Eddy Hary Susanto, Ak., CA, CPA, CFA, CLI, CRA, CTAP, CACP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon;
- Bahwa Ahli merupakan ahli hukum bisnis, selain itu Ahli juga merupakan seorang kurator, auditor forensik sebagaimana tercantum dalam daftar riwayat hidup Ahli yang terlampir dalam berkas perkara a quo;
- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun 1983 sebagaimana tercantum dalam daftar riwayat hidup Ahli yang terlampir dalam berkas perkara a quo;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli baik di tingkat penyidikan, maupun di tingkat pemeriksaan pengadilan dalam berbagai perkara pidana maupun perdata sebagaimana tercantum dalam daftar riwayat hidup Ahli yang terlampir dalam berkas perkara a quo;
- Bahwa keuangan negara berbeda dengan ruang lingkup keuangan negara, yang disebut keuangan negara adalah APBN dan APBD yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, sedangkan yang disebut ruang lingkup keuangan negara adalah termasuk investasi pemerintah di BUMN;
- Bahwa kerugian negara adalah keadaan berkurangnya uang/surat berharga/barang negara yang pasti dan nyata karena adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 84 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian nyata dan pasti terjadi ketika kerugian negara tersebut telah dipastikan oleh BPK, jika tidak ada perhitungan dari BPK maka proses penghitungan kerugian keuangan negara menjadi tidak lengkap;
- Bahwa yang berhak menghitung dan menetapkan kerugian negara adalah BPK, namun akuntan publik, BKPP, dan lain-lain bisa menghitung kerugian negara namun BPK tetap diminta untuk membuat keputusan terkait penghitungan tersebut yaitu mengenai siapa yang bertanggungjawab atas kerugian dan berapa nilai kerugiannya;
- Bahwa kekayaan BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- Bahwa kerugian suatu korporasi BUMN belum tentu merupakan kerugian keuangan negara, karena hal tersebut baru bisa diketahui saat BUMN tersebut dilikuidasi, di mana di situ semua aset BUMN diuangkan dan kewajiban-kewajiban BUMN dihitung, jika aset melebihi kerugian maka surplus, jika nilai aset lebih kecil dari kerugian maka defisit atau terjadi kerugian;
- Bahwa anak usaha BUMN tunduk kepada Undang-Undang PT, direksi anak usaha BUMN bukan penyelenggara negara;
- Bahwa anak usaha BUMN tidak mengelola keuangan negara melainkan mengelola investasi BUMN, uang setoran BUMN ke anak usaha BUMN di jurnal dan menjadi uang operasional anak usaha BUMN dan bukan uang negara;
- Bahwa sesuai SEMA Nomor 10 tahun 2020, anak usaha BUMN tidak termasuk ruang lingkup keuangan negara dan jika terjadi kerugian pada anak usaha BUMN maka bukan kerugian negara;
- Bahwa BPK belum pernah menyatakan ada kerugian negara pada anak usaha BUMN;
- Bahwa berdasarkan teori portofolio, maka harus dilihat dulu portofolio perusahaan mana yang mengalami penurunan, lalu dicatat di cadangan kerugian penurunan nilai, namun jika naik maka dihapus dari akuntansi dan dicatat sebagai keuntungan;
- Bahwa dalam LKPP, semua hal yang berkaitan dengan BUMN disajikan secara terpisah yaitu berupa deviden dan keuntungan, LKPP mencantumkan APBN secara keseluruhan termasuk SILPA, anak usaha BUMN tidak tercantum dalam LKPP melainkan dalam portofolio investasi;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 85 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas penetapan tersangka atas nama Ir. Edwin Fitrianto, M.M., selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas penetapan tersangka atas nama Teguh Laksono, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Laporan Hasil Audit Bank Syariah Indonesia Audit Investigasi Fraud Pembiayaan di KCP Sumenep Trunojoyo 1 (Group Subeki) Tahun 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank BNI Syariah (Yang Merupakan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan) Nomor 160 tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti di Jakarta dari Kantor Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ahli atas nama Drs. Siswo Sujanto, DEA, tanggal 24 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Drs. Siswo Sujanto, DEA selaku yang diperiksa dan Slamet Pujiono, S.H. dan Dony S. Kusuma, S.H., M.H., selaku jaksa penidik, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Robby Perdana bin Afrizul, tanggal 15 November 2023, yang ditandatangani oleh Robby Perdana bin Afrizul selaku saksi dan Slamet Pujiono, S.H. selaku jaksa penidik, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Herman Hariyanto, S.E., M.Si., tanggal 24 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Herman Hariyanto, S.E., M.Si. selaku saksi dan Dony S. Kusuma, S.H., M.H. selaku jaksa penidik, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan saksi atas nama Erik Iskandar bin Muhammad Thohir tanggal 7 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Erik Iskandar bin Muhammad Thohir selaku saksi dan Dony S. Kusuma, S.H., M.H. selaku jaksa penidik, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Salman Al Farisi tanggal 23 November 2023, yang ditandatangani oleh Salman Al Farisi selaku saksi dan Slamet Pujiono, S.H. selaku jaksa penidik, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Rohmat Agung Jaya Kumara bin Aling Harun tanggal 14 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Rohmat Agung Jaya Kumara bin Aling Harun selaku saksi dan Karisma

Halaman 86 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Pratama, S.H. selaku jaksa penyidik, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4, T-5 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya di persidangan, sedangkan bukti T-3 sesuai dengan printout, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Termohon untuk menguatkan dalil jawabannya telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rohmat Agung Jaya Kumara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dengan Termohon dan Turut Termohon dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Termohon dan Turut Termohon;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh jaksa penyidik (Termohon) pada tanggal 14 Desember 2023 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit atau pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa sebelum diperiksa, Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan oleh Termohon dengan surat panggilan;
- Bahwa pemeriksaan Termohon kepada Saksi dilakukan dengan cara tanya-jawab, di mana tanya-jawab tersebut dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan yang kemudian dibaca ulang oleh Saksi, dikoreksi, diberi paraf, dan ditandatangani oleh Saksi dan Termohon;
- Bahwa saat diperiksa, Saksi didampingi oleh tim legal dari BSI, namun semua pertanyaan dijawab sendiri oleh Saksi tanpa diarahkan oleh Termohon atau pun oleh tim legal BSI;
- Bahwa saat diperiksa, Saksi diberitahu oleh Termohon perihal pasal dugaan tindak pidana yang sedang dilakukannya penyidikannya namun Saksi tidak ingat pasalnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di penyidikan kepada Termohon sehubungan dengan adanya penyaluran pembiayaan pada Bank BNI

Halaman 87 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017 yang tidak sesuai prosedur, sehingga terjadi kredit macet yang seharusnya kredit tersebut lancar diberikan sampai lunas;

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai internal auditor di kantor pusat Bank Syariah Indonesia (BSI), Saksi menjadi karyawan BSI sejak tahun 2004, di mana saat itu Saksi masih bekerja di BNI Syariah namun setelah adanya merger, Saksi pun bekerja di BSI sebagai auditor internal;
- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017, Saksi bekerja sebagai auditor di BNI Syariah Pusat;
- Bahwa Saksi pernah melakukan audit terhadap Bank BSI Sumenep (dahulu Bank BNI Syariah Sumenep) pada bulan Maret 2023, di mana dari hasil audit ditemui beberapa pelanggaran prosedur sehingga ada kerugian sejumlah sekitar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang terjadi pada periode pemberian kredit tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017, Pemohon I menjabat sebagai pimpinan cabang dan kemudian pimpinan wilayah timur BSI, sedangkan Pemohon II menjabat sebagai pimpinan cabang BSI Sumenep;
- Bahwa saat Saksi diperiksa, Saksi tidak tahu status hukum Para Pemohon;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Termohon sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 Desember 2023 dan pada tahun 2024;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di tingkat penyidikan adalah tanpa paksaan atau ancaman dari Termohon;

2. Robby Perdana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dengan Termohon dan Turut Termohon dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Termohon dan Turut Termohon;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh jaksa penyidik (Termohon) pada tanggal 15 November 2023 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit atau pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diperiksa, Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan oleh Termohon dengan surat panggilan;
- Bahwa pemeriksaan Termohon kepada Saksi dilakukan dengan cara tanya-jawab, di mana tanya-jawab tersebut dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan yang kemudian dibaca ulang oleh Saksi, dikoreksi, diberi paraf, dan ditandatangani oleh Saksi dan Termohon;
- Bahwa saat diperiksa, Saksi menjawab sendiri semua pertanyaan dari Termohon tanpa diarahkan oleh Termohon;
- Bahwa saat diperiksa, Saksi diberitahu oleh Termohon perihal pasal dugaan tindak pidana yang sedang dilakukannya penyidikannya namun Saksi tidak ingat pasalnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di penyidikan kepada Termohon sehubungan dengan adanya penyaluran pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017 yang tidak sesuai prosedur, sehingga terjadi kredit macet karena nilai transaksi tinggi sehingga tidak terkover;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai internal auditor di kantor pusat Bank Syariah Indonesia (BSI), Saksi menjadi karyawan BSI sejak tahun 2004, di mana saat itu Saksi masih bekerja di BNI Syariah namun setelah adanya merger, Saksi pun bekerja di BSI sebagai auditor internal;
- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017, Saksi bekerja sebagai auditor di BNI Syariah;
- Bahwa pada tahun 2021, Bank BNI Syariah merger dengan beberapa bank syariah milik pemerintah lainnya sehingga menjadi BSI;
- Bahwa Saksi pernah melakukan audit terhadap Bank BSI Sumenep (dahulu Bank BNI Syariah Sumenep) pada bulan Maret 2023, di mana dari hasil audit ditemui beberapa pelanggaran prosedur sehingga ada kerugian sejumlah sekitar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang terjadi pada periode pemberian kredit tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa saat Saksi melakukan audit terhadap Bank BSI Sumenep (dahulu Bank BNI Syariah Sumenep), Pemohon I menjabat sebagai pimpinan wilayah BSI, sedangkan Pemohon II menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu BSI Sumenep namun Pemohon II resign saat dilakukan proses audit;
- Bahwa saat Saksi diperiksa pada tanggal 15 November 2023, setahu Saksi tersangkanya belum ada/belum ditetapkan;

Halaman 89 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Termohon sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 15 November 2023 dan pada tahun 2024 (dua kali);

3. Herman Hariyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dengan Termohon dan Turut Termohon dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Termohon dan Turut Termohon;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh jaksa penidik (Termohon) sekitar bulan Oktober 2023 namun tanggalnya Saksi tidak ingat persis, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit atau pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa sebelum diperiksa, Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan oleh Termohon dengan surat panggilan;
- Bahwa pemeriksaan Termohon kepada Saksi dilakukan dengan cara tanya-jawab, di mana tanya-jawab tersebut dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan yang kemudian dibaca ulang oleh Saksi, dikoreksi, diberi paraf, dan ditandatangani oleh Saksi dan Termohon;
- Bahwa saat diperiksa, Saksi menjawab sendiri semua pertanyaan dari Termohon tanpa diarahkan oleh Termohon;
- Bahwa saat diperiksa, Saksi diberitahu oleh Termohon perihal pasal dugaan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikannya namun Saksi tidak ingat pasalnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di penyidikan kepada Termohon sehubungan dengan adanya penyaluran pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017 yang tidak sesuai prosedur, sehingga terjadi kredit macet;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut saat Saksi diperiksa oleh Termohon;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa oleh Termohon, Saksi juga mengetahui ada orang lain yang diperiksa oleh Termohon sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana yang sama, yaitu bernama Agus Hariyanto dan Lutfi;

Halaman 90 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Pemkab Sumenep;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah/debitur dari Bank BSI Cabang Pembantu Sumenep (dahulu Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian dari dugaan tindak pidana penyaluran kredit pada Bank BSI Cabang Sumenep tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena diceritakan oleh seseorang bernama Pak Beki, sedangkan Saksi kenal dengan Pemohon II dan pernah bertemu dengan Pemohon II saat proses pengajuan kredit tahun 2016, di mana saat itu Pemohon II menjabat sebagai kepala cabang pembantu BNI Syariah Sumenep;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Termohon sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali di akhir tahun 2023 dan 2 (dua) kali di awal tahun 2024;

4. Moh. Lutfi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dengan Termohon dan Turut Termohon dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Termohon dan Turut Termohon;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh jaksa penyidik (Termohon) sekitar bulan Oktober 2023 namun tanggalnya Saksi tidak ingat persis, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit atau pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa sebelum diperiksa, Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan oleh Termohon dengan surat panggilan;
- Bahwa pemeriksaan Termohon kepada Saksi dilakukan dengan cara tanya-jawab, di mana tanya-jawab tersebut dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan yang kemudian dibaca ulang oleh Saksi, dikoreksi, diberi paraf, dan ditandatangani oleh Saksi dan Termohon;
- Bahwa saat diperiksa, Saksi menjawab sendiri semua pertanyaan dari Termohon tanpa diarahkan oleh Termohon;

Halaman 91 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa, Saksi diberitahu oleh Termohon perihal pasal dugaan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikannya namun Saksi tidak ingat pasalnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di penyidikan kepada Termohon sehubungan dengan adanya penyaluran pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017 yang tidak sesuai prosedur, sehingga terjadi kredit macet;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut saat Saksi diperiksa oleh Termohon;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa oleh Termohon, Saksi juga mengetahui ada orang lain yang diperiksa oleh Termohon sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana yang sama, yaitu bernama Agus Harianto dan Herman, di mana Agus dan Herman diperiksa di hari yang sama dengan pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah/debitur dari Bank BSI Cabang Pembantu Sumenep (dahulu Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep) di mana Saksi mengajukan permohonan kredit pada tahun 2017, lalu setelah disetujui, kreditnya cair namun langsung terdebet sendiri;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian dari dugaan tindak pidana penyaluran kredit pada Bank BSI Cabang Sumenep tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Termohon sebanyak 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) kali di akhir tahun 2023 dan 3 (tiga) kali di awal tahun 2024;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi di atas, Termohon untuk menguatkan dalil jawabannya telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. Siswo Sujanto, DEA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Ahli tahu dengan Termohon dan Turut Termohon namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Termohon dan Turut Termohon;
- Bahwa Ahli
- Bahwa Ahli merupakan ahli keuangan negara, selain itu Ahli juga merupakan seorang dosen dan peneliti serta mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI sebagaimana

Halaman 92 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam daftar riwayat hidup Ahli yang terlampir dalam berkas perkara a quo;

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah lulusan DEA de Finances Publiques et Fiscalite (Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan) dari Universite de Paris II, Pantheon, Paris, tahun 1987 sebagaimana tercantum dalam daftar riwayat hidup Ahli yang terlampir dalam berkas perkara a quo;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli keuangan negara dalam berbagai perkara judicial review terkait UU Keuangan Negara maupun dalam perkara-perkara tata usaha negara, selain itu Ahli juga pernah menjadi Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU Keuangan Negara, RUU Perbendaharaan, dan RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Departemen Keuangan tahun 2000 sampai 2004, sebagaimana tercantum dalam daftar riwayat hidup Ahli yang terlampir dalam berkas perkara a quo;
- Bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kekayaan negara yang bisa dinilai dengan uang, keuangan negara terdiri dari tiga subbidang yaitu pengelolaan APBN/APBD, moneter (pengelolaan oleh bank sentral), dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
- Bahwa kekayaan negara dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu semua kekayaan negara yang dikelola sendiri oleh negara, semua kekayaan pihak lain yang dikelola oleh negara, dan semua kekayaan negara yang dikelola oleh pihak lain;
- Bahwa modal yang disetor oleh BUMN ke perusahaan lain adalah termasuk keuangan negara;
- Bahwa kerugian negara terjadi jika ada pengurangan aset negara yang terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum oleh pejabat atau orang lain, tidak perlu harus menunggu suatu BUMN dilikuidasi dulu untuk dapat menentukan adanya suatu kerugian negara;
- Bahwa kerugian negara yang bersifat nyata dan pasti apabila kerugian itu tercantum dalam APBN/APBD, jika dalam konteks perusahaan BUMN maka kerugian tersebut terlihat dari ekuitas perusahaan, jika ada nyata terlihat keuangan yang hilang;
- Bahwa kerugian negara terbagi menjadi kerugian administratif dan kerugian non administratif, kerugian administratif adalah terkait dengan tata kelola seperti salah hitung dan sejenisnya, yang penyelesaiannya dilakukan oleh majelis tuntutan ganti rugi di masing-masing lembaga/kementerian, atau di majelis tuntutan perbendaharaan di BPK,

Halaman 93 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan kerugian non administratif diselesaikan di peradilan umum (pidana atau perdata);

- Bahwa yang berhak menghitung kerugian keuangan negara adalah semua auditor yang bekerja di sektor keuangan negara seperti di BPK, BPKP, inspektorat, dan satuan pengawas internal, auditor adalah seseorang yang mempunyai kompetensi melakukan audit;
- Bahwa yang berhak menyatakan kerugian negara adalah penyidik, sedangkan yang berhak menetapkan kerugian negara adalah hakim;
- Bahwa dalam putusan hakim, potential loss tidak dikenal dan nilai kerugian harus disebutkan secara nyata dan pasti;
- Bahwa hakikat kekayaan negara yang dipisahkan adalah apabila negara ingin mengeluarkan anggaran untuk suatu hal di luar sistem APBN dan dikelola secara korporatif (bisa terjadi untung dan rugi), maka harus memperoleh izin dari badan legislatif terlebih dahulu untuk tindakan penyertaan modal dari negara, dengan demikian BUMN bukanlah sepenuhnya seperti swasta namun dikelola di luar sistem BUMN, dan tetap merupakan uang negara;
- Bahwa dalam laporan keuangan pemerintah, laporan keuangan BUMN dan anak usaha BUMN menjadi bagian dari laporan tersebut;
- Bahwa APBN dikelola secara birokrasi, sedangkan penyertaan modal negara di BUMN dikelola secara korporasi, maka dibuatlah suatu institusi yang sui generis, yang memiliki ukuran-ukuran tersendiri namun yang dikelola tetap uang negara;
- Bahwa jika terjadi fraud pada anak usaha BUMN maka itu termasuk kerugian negara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah permohonan mengenai

Halaman 94 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sahnya penyidikan, penetapan tersangka, dan penahanan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dalam penetapan Para Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon;
- Bahwa tidak ada hasil perhitungan kerugian negara yang diterbitkan oleh BPK yang menerangkan telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dalam penyidikan tersebut;
- Bahwa PT Bank BNI Syariah (sekarang Bank BSI) bukanlah merupakan BUMN sehingga jika terjadi kerugian pada Bank BSI maka bukan merupakan kerugian keuangan negara (bukan merupakan tindak pidana korupsi) dan telah terjadi error in objecto dalam penyidikan karena Termohon tidak berwenang menyidik perkara tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukanlah termasuk dalam penyelenggara negara dan juga bukan aparatur sipil negara sehingga telah terjadi error in persona dalam penyidikan oleh Termohon;
- Bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan disampaikan oleh Termohon kepada Para Pemohon terlambat/melewati tenggat waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka penyidikan, penetapan tersangka, dan penahanan atas diri Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon adalah tidak sah, tidak berdasarkan dan/atau tidak bersesuaian dan/atau melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penyidik Termohon telah memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) bukti permulaan yang cukup sebelum mengeluarkan surat penetapan tersangka terhadap Para Pemohon berupa bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat ;
- Bahwa tidak terjadi error in objecto dalam penyidikan terhadap Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon karena Termohon berwenang melakukan penyidikan perkara ini, di mana Pemohon I pada tahun 2016 menjabat sebagai Pimpinan Cabang BNI Syariah Surabaya yang kemudian mendapatkan promosi sebagai Pimpinan Wilayah Timur BNI Syariah yang

Halaman 95 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



bertanggungjawab sebagai pemutus pembiayaan konsumtif pada perkara ini, sedangkan Pemohon II pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu BNI Syariah Sumenep yang menjadi locus atau tempat dari terjadinya dugaan tindak pidana ini;

- Bahwa tidak terjadi error in persona dalam penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon, karena penetapan tersangka yang dilakukan terhadap Para Pemohon oleh Termohon sudah sesuai dengan identitas sah yang dimiliki oleh Para Pemohon;
- Bahwa penahanan terhadap Para Pemohon dilakukan oleh Termohon berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan dilandasi oleh syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penyidikan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan praperadilannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.I-1 sampai P.I.P.II-24 serta 2 (dua) orang ahli yaitu ahli Didit Wijayanto Wijaya dan ahli Eddy Hary Susanto sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 serta 4 (empat) orang saksi, yaitu saksi Rohmat Agung Jaya Kumara, saksi Robby Perdana, saksi Herman Hariyanto, saksi Moh. Lutfi, dan 1 (satu) orang ahli yaitu ahli Siswo Sujanto sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon, maka Hakim Praperadilan berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tidak sah karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak terdapat 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dalam penetapan Para Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon?;
 - b. Tidak ada hasil perhitungan kerugian negara yang diterbitkan oleh BPK yang menerangkan telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dalam penyidikan tersebut?;
 - c. PT Bank BNI Syariah (sekarang Bank BSI) bukanlah merupakan BUMN sehingga jika terjadi kerugian pada Bank BSI maka bukan merupakan kerugian keuangan negara (bukan merupakan tindak pidana korupsi) dan telah terjadi error in objecto dalam penyidikan karena Termohon tidak berwenang menyidik perkara tersebut?;
 - d. Pemohon I dan Pemohon II bukanlah termasuk dalam penyelenggara negara dan juga bukan aparatur sipil negara sehingga telah terjadi error in persona dalam penyidikan oleh Termohon?;
 - e. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan disampaikan oleh Termohon kepada Para Pemohon terlambat/melewati tenggat waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan?;
2. Apakah penahanan terhadap Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tidak sah?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa dalam menjalankan kewenangan pemeriksaan berupa tindakan penangkapan, penahanan dan penyitaan serta wewenang lainnya yang diberikan oleh Pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penyidikan; Pasal 140 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penuntutan; dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan termasuk menilai sah dan tidaknya tindakan penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka. Selain itu praperadilan juga menentukan ganti kerugian dan rehabilitasi atas upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Pengawasan horizontal dimaksudkan agar dalam melaksanakan wewenangnya penyidik dan penuntut umum tetap memperhatikan sikap kehati-hatian yang tinggi karena kewenangan dalam penegakan hukum pidana akan berurusan dengan hak dan kebebasan

Halaman 97 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang. Tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta penentuan seseorang menjadi tersangka dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari aparaturnya penegak hukum. Selain itu lembaga praperadilan juga dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara aparaturnya penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan, hal ini sebagai implementasi dari asas *accusatoir* yang memberikan kebebasan kepada tersangka dalam menghadapi proses pemeriksaan; (D.Y. Witanto, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*, Imaji Cipta Karya, Depok, 2019, hlm. 6-7);

Menimbang, bahwa pada dasarnya sidang praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran formil, artinya bahwa proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil, hal ini berbeda dengan asas yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara pokoknya, yang mana upaya pembuktian dilakukan semata-mata untuk mencari dan menggali kebenaran materiil. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Perma Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (2) yang mengatur bahwa "*Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*". Selanjutnya ditegaskan kembali pada ketentuan ayat (4) bahwa dalam perkara praperadilan hanya terkait aspek formil sehingga persidangannya dipimpin oleh Hakim Tunggal dan sifat pemeriksaannya tergolong singkat;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan praperadilan hanya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan *pro justitia* yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku berdasarkan kewenangan, syarat, prosedur dan pembatasan-pembatasan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pemeriksaan perkara permohonan praperadilan a quo, Hakim untuk menghindari tumpang tindih antara kewenangan hakim praperadilan dengan kewenangan hakim yang mengadili pokok perkara, akan melakukan pemeriksaan perkara a quo dengan prinsip-prinsip antara lain:

- Bahwa Hakim tidak menilai kualitas dan isi materi dari alat bukti yang diajukan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, melainkan Hakim hanya menilai apakah telah terdapat paling sedikit 2 (dua)

Halaman 98 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan apakah alat bukti tersebut telah diperoleh secara sah menurut peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Hakim tidak melakukan pemeriksaan mengenai materi pokok perkara dan tidak mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal sangkaan yang menjadi dasar penetapan tersangka;
- Bahwa Hakim memeriksa perkara permohonan praperadilan dengan mencari kebenaran formil yaitu sebatas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
- Bahwa hal-hal yang menjadi materi pokok perkara namun dipersoalkan di forum praperadilan tetap dapat menjadi bahan bagi tersangka untuk mempersiapkan pembelaannya di persidangan pengadilan pokok perkara dan sama sekali tidak mengurangi hak tersangka maupun penasihat hukumnya untuk mempersiapkan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas kewenangan praperadilan termasuk menilai sah dan tidaknya tindakan penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka dan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon. Dengan demikian maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon menjadi kewenangan Hakim Praperadilan untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 79 KUHAP mengatur bahwa *"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya"*, dan oleh karena Para Pemohon berstatus sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit atau pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017 maka Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan praperadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara *a quo*;

Ad. 1. Tentang Penyidikan dan Penetapan Tersangka yang Tidak Sah karena tidak terdapat 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dalam

Halaman 99 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



penetapan Para Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memutuskan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memutuskan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;



- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan pada pokoknya bahwa penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Para Pemohon oleh Termohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, oleh karena tidak terdapat cukup 2 (dua) alat bukti saat penetapan Para Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon menyatakan bahwa penyidik Termohon telah memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) bukti permulaan yang cukup sebelum mengeluarkan surat penetapan tersangka terhadap Para Pemohon berupa bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-1, P.II.-1, P.I-4, P.II-4, bukti diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon karena dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit atau pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017 yang disangka melanggar primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa bukti P.I-1, P.II.-1, P.I-4, P.II-4 tersebut identik dengan dokumen yang terdapat dalam bukti T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Termohon, sehingga Hakim menilai bahwa benar Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon dalam dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit atau pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil Pemohon bahwa tidak terdapat 2 (dua) bukti permulaan yang cukup dalam penetapan Para Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon;



Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi-saksi yaitu saksi Rohmat Agung Jaya Kumara, saksi Robby Perdana, saksi Herman Hariyanto, saksi Moh. Lutfi, saksi-saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa keempat orang saksi tersebut telah pernah diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Sumenep (Termohon) untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit atau pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T-6, T-7, T-10 berupa berita acara pemeriksaan masing-masing atas nama saksi Robby Perdana, saksi Herman Hariyanto, dan saksi Rohmat Agung Jaya Kumara, di mana dari bukti surat tersebut diketahui bahwa saksi Robby Perdana, saksi Herman Hariyanto, dan saksi Rohmat Agung Jaya Kumaran benar telah pernah diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Sumenep (Termohon) untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit atau pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti T-5 berupa berita acara pemeriksaan ahli atas nama Drs. Siswo Sujanto, DEA, di mana dari bukti T-5 tersebut diketahui bahwa ahli berpendapat bahwa kerugian yang terjadi pada BNI Syariah adalah termasuk kerugian negara karena memperoleh pendanaan dari perusahaan induknya yang merupakan BUMN;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti T-3 berupa Laporan Hasil Audit Bank Syariah Indonesia Audit Investigasi Fraud Pembiayaan di KCP Sumenep Trunojoyo 1 (Group Subeki) Tahun 2023, di mana dari kesimpulan laporan tersebut diketahui bahwa terdapat potensi kerugian finansial bagi bank sejumlah Rp20.197.225.945,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti T-6, T-7, T-10 dapat digolongkan sebagai bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, dan tanggal pemeriksaan dan pengambilan keterangan saksi-saksi tersebut adalah masing-masing tanggal 15 November 2023, 24 Oktober 2023, dan 14 Desember 2023, atau dengan kata lain sebelum adanya penetapan tersangka di mana berdasarkan bukti P.I-1 dan P.II-1, Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Februari 2024;



Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat 1 (satu) bukti permulaan yang cukup yaitu berupa keterangan saksi yang telah diperoleh oleh penyidik (Termohon) secara sah sebelum menetapkan status tersangka bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Robby Perdana, saksi Herman Hariyanto, dan saksi Rohmat Agung Jaya Kumara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa saksi Robby Perdana, saksi Herman Hariyanto, dan saksi Rohmat Agung Jaya Kumara, telah dipanggil oleh Termohon untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit atau pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017, pemanggilan tersebut dilakukan dengan surat panggilan, dan proses pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan dengan tanya-jawab dan tanpa paksaan atau ancaman atau tekanan atau arahan dari Termohon dan lalu dituangkan dalam sebuah berita acara pemeriksaan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa telah terdapat 1 (satu) bukti permulaan yang cukup yaitu berupa keterangan saksi yang telah diperoleh oleh penyidik (Termohon) secara sah sebelum menetapkan status tersangka bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti T-5 dapat digolongkan sebagai bukti keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP, dan tanggal pemeriksaan dan pengambilan keterangan ahli tersebut adalah pada tanggal 24 Januari 2024 atau dengan kata lain sebelum adanya penetapan tersangka di mana berdasarkan bukti P.I-1 dan P.II-1, Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, pemeriksaan terhadap ahli Drs. Siswo Sujanto, DEA dituangkan dalam sebuah berita acara pemeriksaan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa telah terdapat 1 (satu) bukti permulaan yang cukup yaitu berupa keterangan ahli yang telah diperoleh oleh penyidik (Termohon) secara sah sebelum menetapkan status tersangka bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti T-3 dapat digolongkan sebagai bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, dan tanggal pernyataan auditor yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah tanggal 22 Agustus 2023 atau dengan kata lain sebelum adanya penetapan tersangka di mana berdasarkan bukti P.I-1 dan P.II-1, Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Februari 2024, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa telah terdapat 1 (satu) bukti permulaan yang cukup yaitu berupa surat



yang telah diperoleh oleh penyidik (Termohon) secara sah sebelum menetapkan status tersangka bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon telah sesuai prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah didasari oleh 3 (dua) alat bukti yang sah, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat, sehingga penetapan tersangka terhadap Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Para Pemohon perihal kualitas kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, Hakim berpendapat bahwa sesuai Perma Nomor 4 tahun 2016, Hakim praperadilan hanya menilai aspek formil dari sah-tidaknya penetapan tersangka yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, Hakim praperadilan tidak berwenang untuk menilai kualitas dari kesaksian saksi-saksi tersebut, yang dinilai adalah apakah memang terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah sebelum adanya penetapan tersangka dan apakah 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut telah diperoleh menurut tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun mengenai kualitas dari alat bukti yang diajukan akan dinilai oleh Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara di persidangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan pertama, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan praperadilannya dan dalil pokok permasalahan pertama tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Ad. 2. Tentang Penyidikan dan Penetapan Tersangka yang Tidak Sah karena tidak ada hasil perhitungan kerugian negara yang diterbitkan oleh BPK yang menerangkan telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dalam penyidikan tersebut

Menimbang, bahwa dalam permohonan praperadilannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Para Pemohon tidak sah karena tidak ada hasil perhitungan kerugian negara yang diterbitkan oleh BPK yang menerangkan telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dalam penyidikan tersebut;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama, Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon telah sesuai prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah didasari oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang dalam hal ini Termohon telah mendasari penetapan tersangka dengan 3 (dua) alat bukti yang sah, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat, sehingga penetapan tersangka terhadap Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti T-3 diketahui telah terdapat potensi kerugian finansial bagi bank sejumlah Rp20.197.225.945,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), Hakim berpendapat bukti surat ini dapat menjadi bukti permulaan yang cukup perihal dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit atau pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017, karena bukti surat tersebut diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum dan tanggal bukti surat tersebut juga mendahului tanggal penetapan tersangka bagi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Para Pemohon bahwa harus ada hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan oleh BPK, Hakim berpendapat bahwa dalam konteks materi praperadilan perihal penyidikan dan penetapan tersangka dalam perkara a quo, penyidik secara subyektif dapat menetapkan bahwa suatu kerugian negara memang telah nyata dan pasti terjadi dengan menggunakan bukti hasil perhitungan kerugian negara dari pihak selain BPK, adapun perihal kualitas dari bukti audit penghitungan kerugian negara yang diajukan sebagai alat bukti oleh Termohon dalam penyidikan dan penetapan tersangka dalam perkara a quo tidak menjadi kewenangan bagi Hakim Praperadilan untuk menilainya melainkan akan dinilai oleh Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara di persidangan pokok perkara, apakah hasil audit tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa memang benar nyata dan pasti telah terjadi kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan kedua, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan praperadilannya dan dalil pokok permasalahan kedua tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Ad. 3. Tentang Penyidikan dan Penetapan Tersangka yang Tidak Sah karena PT Bank BNI Syariah (sekarang Bank BSI) bukanlah

Halaman 105 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



merupakan BUMN sehingga jika terjadi kerugian pada Bank BSI maka bukan merupakan kerugian keuangan negara (bukan merupakan tindak pidana korupsi) dan telah terjadi error in objecto dalam penyidikan karena Termohon tidak berwenang menyidik perkara tersebut

Menimbang, bahwa dalam permohonan praperadilannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Para Pemohon tidak sah karena PT Bank BNI Syariah (sekarang Bank BSI) bukanlah merupakan BUMN sehingga jika terjadi kerugian pada Bank BSI maka bukan merupakan kerugian keuangan negara (bukan merupakan tindak pidana korupsi) dan telah terjadi error in objecto dalam penyidikan karena Termohon tidak berwenang menyidik perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.I.P.II-5, P.I.P.II-6, P.I.P.II-7, P.I.P.II-8, P.I.P.II-10, P.I.P.II-24 berupa printout artikel website yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bank BNI Syariah (sekarang Bank BSI) bukan termasuk BUMN melainkan merupakan anak usaha BUMN, bukti P.I.P.II-16 berupa printout SEMA Nomor 10 Tahun 2020, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu ahli Didit Wijayanto Wijaya dan ahli Eddy Hary Susanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa kekayaan anak usaha BUMN bukanlah kekayaan negara, karena sesuai SEMA Nomor 10 tahun 2020, kerugian anak usaha BUMN bukanlah kerugian negara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan bukti P.I.P.II-13 berupa surat keterangan dari Kementerian BUMN yang menerangkan bahwa status hukum PT Bank BNI Syariah bukanlah merupakan BUMN melainkan dimiliki oleh BUMN PT Bank BNI (Persero) Tbk;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon menyatakan bahwa tidak terjadi error in objecto dalam penyidikan terhadap Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon karena Termohon berwenang melakukan penyidikan perkara ini, di mana Pemohon I pada tahun 2016 menjabat sebagai Pimpinan Cabang BNI Syariah Surabaya yang kemudian mendapatkan promosi sebagai Pimpinan Wilayah Timur BNI Syariah yang bertanggungjawab sebagai pemutus pembiayaan konsumtif pada perkara ini, sedangkan Pemohon II pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu BNI Syariah Sumenep yang menjadi locus atau tempat dari terjadinya dugaan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti T-4 berupa akta pendirian PT Bank BNI Syariah yang



merupakan bank umum syariah hasil pemisahan, dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Siswo Sujanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa jika terjadi fraud pada anak usaha BUMN maka itu termasuk kerugian negara;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perihal status dari PT Bank BNI Syariah apakah merupakan BUMN atau tidak adalah hal yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, adapun perihal SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur bahwa kerugian pada anak usaha BUMN/BUMD tidak termasuk kerugian negara, hal tersebut hanya bisa dinilai dan dipertimbangkan oleh majelis hakim pemeriksa pokok perkara dan bukan oleh hakim praperadilan, yaitu sebagai berikut:

- apakah benar anak usaha BUMN tersebut modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD?
- Apakah benar anak usaha BUMN tersebut tidak menerima/menggunakan fasilitas negara?

Dua indikator dalam SEMA tersebut yang menjadi ukuran apakah kerugian suatu BUMN/BUMD termasuk kerugian keuangan negara atau tidak hanya bisa dinilai dan dipertimbangkan oleh majelis hakim pemeriksa pokok perkara dan bukan oleh hakim praperadilan, sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun perihal ahli Didit Wijayanto Wijaya dan ahli Eddy Hary Susanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa kekayaan anak usaha BUMN bukanlah kekayaan negara, karena sesuai SEMA Nomor 10 tahun 2020, kerugian anak usaha BUMN bukanlah kerugian negara, Hakim berpendapat bahwa kekuatan pembuktian ahli adalah bersifat bebas, artinya Hakimlah yang menentukan apakah keterangan ahli tersebut akan diterima atau tidak sebagai alat bukti untuk menguatkan keyakinan hakim, dalam hal ini Hakim tidak menggunakan keterangan ahli tersebut untuk mempertimbangkan perihal pokok permasalahan sah-tidaknya penetapan tersangka oleh Termohon kepada Para Pemohon karena hal-hal yang diterangkan oleh ahli yang dihadirkan Para Pemohon tersebut adalah mengenai materi pokok perkara dan hanya dapat dinilai dan dipertimbangkan oleh majelis hakim pemeriksa pokok perkara dan bukan oleh hakim praperadilan;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai bukti surat P.I.P.II-13 berupa surat keterangan dari Kementerian BUMN yang menerangkan bahwa status hukum PT Bank BNI Syariah bukanlah merupakan BUMN melainkan dimiliki oleh BUMN PT Bank BNI (Persero) Tbk, Hakim berpendapat bahwa surat tersebut bersifat sebagai suatu surat keterangan sepihak dan tidak memiliki



akibat hukum apa pun karena bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi semua orang, sehingga Hakim akan mengesampingkan bukti surat tersebut, begitu pula dengan bukti surat berupa printout artikel website bukanlah bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa anak usaha BUMN bukanlah termasuk BUMN, karena isi dari printout artikel website tersebut adalah berupa berita yang tidak memiliki akibat dan kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan ketiga, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan praperadilannya dan dalil pokok permasalahan ketiga tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Ad.4. Tentang Penyidikan dan Penetapan Tersangka yang Tidak Sah karena Pemohon I dan Pemohon II bukanlah termasuk dalam penyelenggara negara dan juga bukan aparatur sipil negara sehingga telah terjadi error in persona dalam penyidikan oleh Termohon?

Menimbang, bahwa dalam permohonan praperadilannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa penyidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Para Pemohon tidak sah karena Pemohon I dan Pemohon II bukanlah termasuk dalam penyelenggara negara dan juga bukan aparatur sipil negara sehingga telah terjadi error in persona dalam penyidikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon menyatakan bahwa tidak terjadi error in persona dalam penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon, karena penetapan tersangka yang dilakukan terhadap Para Pemohon oleh Termohon sudah sesuai dengan identitas sah yang dimiliki oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-1, P.II.-1, P.I-4, P.II-4 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon karena dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit atau pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017 yang disangka melanggar primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)



ke-1 KUHP, subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati pasal-pasal yang disangkakan kepada Para Pemohon tersebut, diketahui bahwa subyek delik dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang”, dan karena Pemohon I maupun Pemohon II merupakan subyek hukum orang pribadi sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam bukti P.I-1, P.II-1, P.I-4, P.II-4, maka Para Pemohon dapat menjadi subyek delik dan dapat dijadikan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit atau pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017;

Menimbang, bahwa adapun perihal dalil Para Pemohon bahwa harus ada keterlibatan ASN atau penyelenggara negara dalam dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit atau pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Pembantu Sumenep tahun 2016 dan tahun 2017, Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum karena subyek delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “Setiap orang” dan bukan spesifik menentukan bahwa harus ASN atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan keempat, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan praperadilannya dan dalil pokok permasalahan keempat tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Ad.5. Tentang Penyidikan dan Penetapan Tersangka yang Tidak Sah karena surat pemberitahuan dimulainya penyidikan disampaikan oleh Termohon kepada Para Pemohon terlambat/melewati tenggat waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan

Menimbang, bahwa dalam permohonan praperadilannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa penyidikan dan penetapan tersangka oleh Termohon



terhadap Para Pemohon adalah tidak sah karena surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) disampaikan oleh Termohon kepada Para Pemohon terlambat/melewati tenggat waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-4, P.II-4, diketahui bahwa SPDP atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.I-4, P.II-4 tersebut identik dengan dokumen yang terdapat dalam bukti T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Termohon, sehingga Hakim menilai bahwa benar SPDP kepada Para Pemohon telah disampaikan oleh Termohon pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Putusan MK Nomor 130 tahun 2015 mewajibkan penyidik untuk memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2, diketahui bahwa sedangkan tanggal surat perintah penyidikan berdasarkan data yang terdapat pada bukti T-1 dan T-2 adalah pada tanggal 20 Februari 2024, dan tanda terima SPDP tersebut juga pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 tersebut diketahui bahwa tanggal surat perintah penyidikan dan tanggal penyampaian SPDP kepada adalah sama yaitu tanggal 20 Februari 2024, dengan demikian tidak terjadi keterlambatan dalam hal pengiriman SPDP kepada terlapor (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga tidak ada mengajukan bukti surat yang menunjukkan bahwa terdapat surat perintah penyidikan yang pertama terhadap Para Pemohon adalah tanggal 19 Oktober 2023, sebaliknya Termohon mampu membuktikan bahwa tanggal surat perintah penyidikan terhadap Para Pemohon adalah tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan kelima, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan praperadilannya dan dalil pokok permasalahan kelima tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Ad.6. Tentang tidak sahnya penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon;



Menimbang, bahwa dalam permohonan praperadilannya, Para Pemohon tidak mendalilkan secara spesifik mengapa penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon tidak sah, namun Hakim memaknai bahwa pokok permasalahan keenam ini adalah kelanjutan dari dalil tidak sahnya penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-2, P.II-2, P.I-3, P.II-3, diketahui bahwa masing-masing Pemohon I dan Pemohon II telah ditahan oleh penyidik (Termohon) sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 dan telah diperpanjang penahanannya sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.I-2, P.II-2, P.I-3, P.II-3 tersebut identik dengan dokumen yang terdapat dalam bukti T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Termohon, sehingga Hakim menilai bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah ditahan oleh penyidik (Termohon) sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 dan telah diperpanjang penahanannya sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 KUHAP mengatur bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan (4) KUHAP diatur syarat-syarat penahanan sebagai berikut:

- 1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- 2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- 3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.



4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

1. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.I-2, P.II-2, P.I-3, P.II-3 yang identik dengan bukti T-1 dan T-2, diketahui surat perintah penahanan terhadap Para Pemohon tersebut telah mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan, yaitu bahwa Para Pemohon telah disangkakan melakukan tindak pidana melanggar primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, di mana ancaman hukuman Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, sedangkan ancaman hukuman Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan demikian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Pemohon diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah memenuhi syarat obyektif penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (4) angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu dalam bukti P.I-2, P.II-2, P.I-3, P.II-3 yang identik dengan bukti T-1 dan T-2, diketahui bahwa Termohon juga telah menyebutkan alasan subyektif penahanan terhadap Para Pemohon yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, selain itu juga menyebutkan tempat penahanan para tersangka yaitu di Rutan Kelas II B Sumenep;

Menimbang, bahwa tembusan surat perintah penahanan sebagaimana bukti P.I-2, P.II-2, P.I-3, P.II-3 yang identik dengan bukti T-1 dan T-2, juga telah disampaikan kepada tersangka sebagaimana dalam tanda terima dalam bukti T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Para Pemohon dilakukan oleh Termohon karena Para Pemohon diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti yang cukup dari hasil pemeriksaan, sebagaimana tercantum dalam bagian pertimbangan surat perintah penahanan tersebut, dengan demikian penahanan terhadap Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari hal-hal di atas, oleh karena penahanan terhadap Para Pemohon telah memenuhi syarat obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, serta memenuhi pula prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHP, dan dilakukan untuk kepentingan penyidikan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1)

Halaman 113 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan sebaliknya Termohon telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, saksi, maupun ahli selebihnya yang tidak relevan atau pun isi keterangannya telah memasuki materi pokok perkara, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti dan dengan demikian Hakim akan mengesampingkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon telah ditolak, maka terhadap penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R.B. Taufikur Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon dan Turut Termohon.

Halaman 114 dari 115 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

R.B. Taufikur Rahman, S.H.

Ekho Pratama, S.H.